LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH

Tema: Pengelolaan Lahan

KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
2025

DAFTAR ISI

SURAT PENGANTAR i

JUDUL ii

DAFTAR ISI iii

KATA PENGANTAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah 4

BAB II PEMBAHASAN 5

A. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah 5

B. Isu Krusial 16

BAB III PENUTUP 23

A. Kesimpulan 23

B. Rekomendasi 24

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah selesai dilaksanakan.

Analisis dan Evaluasi Hukum dilaksanakan terhadap 5 bahasan atas tema pengelolaan lahan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Daerah Provinsi Sumsel Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman yang harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sekarang. Pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah berpedoman pada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Pada kesempatan ini Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan ini sehingga kegiatan ini terselenggara dengan baik.

Semoga pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 10 September 2025

TIM PENYUSUN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jalan Jenderal Sudirman Km. 3,5 Palembang
Laman : sumsel.kemenkum.go.id, Pos-el : kanwilsumsel@kemenkum.go.id

LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN LAHAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia yang memiliki luas daratan sekitar 91.592 km² dengan karakteristik geografis beragam, mulai dari dataran tinggi hingga rawa gambut yang sangat luas. Keanekaragaman ekosistem ini menjadikan Sumatera Selatan sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar, baik dalam bentuk kehutanan, perkebunan, pertanian, maupun perikanan. Namun, potensi besar tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan serius dalam hal pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Isu-isu terkait pengelolaan lahan di Sumatera Selatan kerap muncul karena adanya konflik kepentingan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Di satu sisi, pemerintah dan masyarakat membutuhkan lahan untuk pengembangan ekonomi melalui sektor perkebunan, pertambangan, maupun infrastruktur. Di sisi lain, eksploitasi berlebihan seringkali menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, degradasi lahan, konflik sosial, hingga bencana ekologis seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, kebutuhan akan ruang untuk fasilitas umum, termasuk lahan pemakaman, juga menjadi isu tersendiri yang menuntut perhatian pemerintah daerah.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan isu utama di Sumatera Selatan. Provinsi ini hampir setiap tahun mengalami kejadian karhutla, terutama di lahan gambut yang sangat rentan terbakar saat musim kemarau. Luas lahan gambut di Sumatera Selatan mencapai lebih dari 1,4 juta hektar, terutama tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Karakteristik gambut yang mudah kering saat musim kemarau menjadikannya sangat rawan terhadap kebakaran, baik yang disengaja untuk pembukaan lahan

maupun yang terjadi akibat kelalaian. Kebakaran lahan di Sumatera Selatan tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga regional bahkan internasional. Asap yang dihasilkan dari karhutla di wilayah ini sering menyebar hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, memicu masalah diplomatik dan kesehatan lintas batas. Dampak kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), menjadi permasalahan utama yang dialami masyarakat. Selain itu, kerugian ekonomi akibat kerusakan lahan, gangguan transportasi, dan menurunnya produktivitas masyarakat juga sangat signifikan.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan, seperti pembentukan satuan tugas karhutla, penguatan peran Manggala Agni, serta penerapan teknologi modifikasi cuaca, persoalan ini belum sepenuhnya teratasi. Faktor utamanya adalah konflik kepentingan ekonomi dari praktik pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI) yang masih menggunakan cara pembakaran sebagai metode termurah. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pengendalian, lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan pelanggar, serta rendahnya kesadaran masyarakat turut memperparah situasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian karhutla bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan tata kelola lahan yang melibatkan aspek kebijakan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat.

Selain karhutla, isu lain yang mulai mengemuka di Sumatera Selatan adalah pengelolaan lahan pemakaman. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan lahan pemakaman juga semakin besar. Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi, misalnya, menghadapi keterbatasan lahan untuk pemakaman umum. Banyak TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang sudah padat dan tidak dapat lagi menampung jenazah baru. Kondisi ini menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang cukup kompleks. Lahan pemakaman memiliki karakteristik khusus, karena tidak dapat dialihfungsikan dengan mudah. Pemakaman sering dianggap sebagai ruang sakral oleh masyarakat, sehingga pengelolaannya tidak bisa sekadar mengikuti logika ekonomi. Di sisi lain, keterbatasan lahan perkotaan menyebabkan pemerintah daerah harus mencari solusi alternatif, seperti pemakaman vertikal atau penggunaan lahan di daerah pinggiran. Namun, upaya tersebut sering terkendala oleh minimnya regulasi teknis, anggaran, serta penerimaan masyarakat yang masih terikat pada tradisi.

Pengelolaan lahan pemakaman di Sumatera Selatan juga berkaitan dengan isu pemerataan. Beberapa daerah memiliki pemakaman yang memadai,

sedangkan di daerah lain masyarakat kesulitan mendapatkan lahan layak untuk pemakaman. Bahkan, ada kasus-kasus di mana pemakaman dilakukan di lahan tidak resmi atau tanah wakaf yang terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan pengelolaan lahan pemakaman yang terencana, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Isu karhutla dan pengelolaan lahan pemakaman, meskipun terlihat berbeda, pada dasarnya sama-sama berakar pada persoalan tata kelola lahan. Keduanya menggambarkan bagaimana kebutuhan manusia akan ruang hidup seringkali berbenturan dengan keterbatasan sumber daya dan aspek keberlanjutan.

Karhutla mencerminkan bagaimana tekanan ekonomi mendorong penggunaan lahan secara tidak ramah lingkungan, sedangkan isu pemakaman mencerminkan bagaimana kebutuhan sosial dan budaya menghadapi keterbatasan ruang fisik. Kedua isu ini sama-sama membutuhkan pendekatan integratif yang melibatkan aspek kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi, serta perencanaan tata ruang yang komprehensif. Jika tidak ditangani dengan serius, masalah pengelolaan lahan dapat mengancam keberlanjutan pembangunan di Sumatera Selatan. Kerusakan lingkungan akibat karhutla dapat menurunkan kualitas ekosistem, merusak sumber daya air, dan mengurangi daya dukung lingkungan jangka panjang. Sementara itu, masalah lahan pemakaman yang tidak terkelola dengan baik dapat memicu konflik sosial, menurunkan kualitas tata kota, dan menimbulkan kesenjangan sosial.

Urgensi penyelesaian isu-isu pengelolaan lahan di Sumatera Selatan tidak hanya terkait dengan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menyangkut visi pembangunan jangka panjang. Sebagai salah satu provinsi penopang pangan dan energi nasional, Sumatera Selatan dituntut untuk mengelola sumber daya lahannya secara berkelanjutan.

Dalam konteks karhutla, diperlukan kebijakan yang lebih tegas terhadap perusahaan pelanggar, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penerapan teknologi pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB). Sementara dalam konteks pemakaman, dibutuhkan regulasi khusus yang mengatur tata kelola lahan pemakaman, pemanfaatan lahan alternatif, serta pendekatan kultural untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap solusi modern.

Keterpaduan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menangani isu ini. Tanpa kolaborasi yang kuat, masalah pengelolaan lahan akan terus berulang dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan terkait lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Secara keseluruhan, pengelolaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan menghadapi tantangan besar yang mencakup aspek ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi. Isu pengendalian kebakaran hutan dan lahan menuntut solusi komprehensif yang mampu mengatasi akar masalah, bukan hanya gejala. Sementara isu pengelolaan lahan pemakaman menuntut inovasi kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempertimbangkan keterbatasan ruang.

Oleh karena itu, latar belakang ini menegaskan bahwa pengelolaan lahan di Sumatera Selatan harus dilakukan secara integratif, berkelanjutan, dan berbasis pada kepentingan jangka panjang masyarakat. Dengan demikian, provinsi ini dapat memaksimalkan potensi sumber daya alamnya sekaligus meminimalkan risiko bencana dan konflik sosial di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan dianalisis dan dievaluasi dalam Analisis Evaluasi ini adalah :

1. Apa saja masalah pokok atau isu krusial mengenai pengelolaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan lahan dalam konteks perubahan regulasi?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang menjadi objek analisis dan evaluasi ditinjau dari penilaian kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, ketetapan jenis peraturan, disharmoni pengaturan, pemenuhan asas kejelasan rumusan, kesesuaian norma dengan asas bidang hukum Perda yang bersangkutan dan efektivitas pelaksanaan Perda?
4. Bagaimana rekomendasi hasil analisis evaluasi Peraturan Daerah yang menjadi objek analisis dan evaluasi untuk menjamin keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi dan efektivitas implementasinya?

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah

1. Substansi Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Lahan, khususnya pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kebakaran Hutan dan/atau Lahan serta Pengelolaan Lahan Pemakaman
2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dan berhubungan dengan pengelolaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:
   a) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 tahun 2013 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan

b) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2015 tentang pengelolaan tempat pemakaman dan penyelenggaraan Jenazah
c) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan / atau lahan
d) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
e) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan tempat pemakaman

3. Aspek implementasi Peraturan Daerah, termasuk kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan.
4. Implikasi perubahan regulasi nasional terhadap substansi dan pelaksanaan Peraturan Daerah.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah khususnya mengenai Pengelolaan Lahan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, kebutuhan sosial (pemakaman, permukiman), dan kelestarian lingkungan (pencegahan kebakaran, rehabilitasi lahan kritis). Namun, masih diperlukan penyempurnaan substansi, harmonisasi regulasi, dan penguatan implementasi agar lebih efektif dalam pelaksanaannya sehari-hari. Untuk itu, diperlukan pembahasan yang lebih akurat mengenai masing-masing Peraturan yang di analisis dan dievaluasi.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

   Tujuan utama Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 adalah mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan melalui pengaturan kewajiban, larangan, serta peran semua pihak, guna melindungi lingkungan hidup, menjamin kesehatan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

   Secara umum Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 terus menjadi kerangka hukum penting bagi kabupaten dalam pengendalian karhutla. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam hal komunikasi, koordinasi, dan sumber daya. Pendekatan holistik menunjukkan arah positif, khususnya dalam sinergi antarinstansi dan peningkatan edukasi masyarakat.

   Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan disusun sebagai respon atas maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, serta perekonomian daerah. Kebakaran lahan, terutama di lahan gambut dan kawasan pertanian, telah berulang kali menimbulkan bencana asap lintas wilayah yang mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak ekosistem.

   Perda ini hadir untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mencegah, mengendalikan, serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Di dalamnya diatur mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku pembakaran, kewajiban perusahaan maupun masyarakat dalam menjaga lahannya, serta peran

pemerintah daerah melalui koordinasi, pengawasan, dan penyediaan sarana penanggulangan kebakaran. Dengan lahirnya Perda ini, Kabupaten Ogan Ilir menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang bebas dari bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah.

   Tujuan utama dibentuknya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2015 adalah menjamin tersedianya pemakaman yang layak, tertib, dan ramah lingkungan, serta mengatur penyelenggaraan jenazah secara bermartabat dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

   Secara umum, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2015tentang Pengelolaan Pemakaman tetap menjadi acuan hukum yang kuat di Kota Palembang, tetapi sedang tengah dikaji ulang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Evaluasi ini penting agar Perda tetap relevan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan lahan terbatas dan pengelolaan pemakaman yang semakin kompleks. Peraturan Daerah masih berlaku dan belum direvisi. Berdasarkan informasi dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), hingga saat ini Perda ini tetap berlaku tanpa adanya catatan perubahannya. Materi pokoknya mencakup berbagai aspek seperti pemakaman, krematorium, layanan jenazah, perencanaan lahan, sanksi administratif, hingga penyidikan hukum.

   Kebijakan hukum Perda ini adalah menjamin tersedianya pemakaman yang layak, tertib, ramah lingkungan, serta penyelenggaraan jenazah yang sesuai norma sosial dan agama. Politik hukum Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memperkuat kewenangan pemerintah kota, menertibkan pemakaman liar, mengintegrasikan pengelolaan pemakaman dengan tata ruang kota, dan menjadikan pemakaman sebagai bagian dari layanan publik berbasis pembangunan berkelanjutan.

3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau lahan.

   Tujuan utama dibentuknya Peraturan daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan di Sumatera Selatan dengan

melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, guna melindungi lingkungan hidup serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Dari segi Kebijakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 adalah mewujudkan pengendalian kebakaran hutan/lahan secara preventif, represif, dan partisipatif dengan melibatkan semua pihak untuk memperkuat desentralisasi kewenangan pengendalian kebakaran, memberi kepastian hukum melalui sanksi yang tegas, menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas pembangunan, serta mengurangi dominasi pendekatan represif ke arah pencegahan berbasis masyarakat dan teknologi ramah lingkungan.

Kebakaran hutan dan lahan telah menjadi persoalan serius di Provinsi Sumatera Selatan, terutama karena wilayah ini memiliki lahan gambut yang luas dan menjadi pusat aktivitas perkebunan serta kehutanan. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap tahun tidak hanya menimbulkan kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi lingkungan, tetapi juga mengakibatkan bencana asap yang berdampak buruk pada kesehatan, pendidikan, perekonomian, serta citra Indonesia di mata dunia.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Perda ini hadir sebagai instrumen hukum daerah yang berfungsi mengatur, mencegah, dan mengendalikan kebakaran hutan/lahan secara lebih efektif dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Perda ini sekaligus mempertegas arah politik hukum daerah yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya Perda ini, diharapkan Sumatera Selatan dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2017 tengan Pengelolaan Tempat Pemakaman.

   Tujuan utama dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2017 adalah untuk menata dan mengelola tempat pemakaman secara tertib, memberikan kepastian hukum, melindungi lingkungan, meningkatkan pelayanan publik, serta melibatkan masyarakat,

sehingga kebutuhan pemakaman dapat terpenuhi dengan adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Perda ini tetap menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan pemakaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Namun, minimnya informasi mengenai evaluasi dan pembaruan menunjukkan adanya kebutuhan melakukan pengkajian lebih lanjut—terutama dalam merespons tantangan seperti keterbatasan lahan, isu kesehatan lingkungan, dan kebutuhan pengelolaan modern terhadap pemakaman.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman lahir dari kebutuhan nyata akan adanya pengaturan yang tertib, teratur, dan berkeadilan dalam penyediaan serta pemeliharaan lahan pemakaman. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan keterbatasan lahan, muncul berbagai permasalahan seperti kurangnya ketersediaan area pemakaman, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai ketentuan, serta minimnya standar pelayanan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan jenazah. Perda ini hadir untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam mengatur tata kelola pemakaman umum dan khusus, meliputi penetapan lokasi, pengelolaan fasilitas, mekanisme perizinan, hingga pembinaan dan pengawasan. Tujuannya tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum dan pelayanan publik yang layak, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung keteraturan tata ruang wilayah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berkomitmen menyediakan pelayanan pemakaman yang lebih manusiawi, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam menjaga ketertiban serta kelayakan area pemakaman sebagai fasilitas umum.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

   Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2021 bertujuan mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan melalui pengaturan hukum yang jelas, memperkuat peran pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha, sekaligus melindungi lingkungan hidup serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Musi Banyuasin. Peraturan Daerah ini tetap menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam menangani karhutla, meskipun belum ada bukti nyata pelaksanaan evaluasi atau revisi yang bisa mencerminkan

pembaruan atau perbaikan kebijakan terkini. Kebijakan hukum Peraturan Daerah ini adalah pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan karhutla secara terpadu, dengan penegakan hukum yang jelas bagi pelaku. Sementara itu, politik hukumnya diarahkan pada perlindungan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan, sekaligus menunjukkan sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan nasional.

Dari pembahasan Peraturan daerah yang mengenai Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan serta Pengelolaan Tempat Pemakaman, maka secara singkat dibuatkan tabel perbandingan tujuan:

Tabel 1: Perbandingan Tujuan Perda tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Peraturan Daerah	Tujuan Utama	Fokus
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013	- Mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kabupaten. - Memberikan kepastian hukum dan sanksi bagi pelaku pembakaran Melibatkan masyarakat dalam pencegahan.	Fokus awal pada penegakan hukum dan peran masyarakat lokal melalui Masyarakat Peduli Api (MPA).
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016	- Mengendalikan kebakaran hutan dan lahan secara terpadu di seluruh wilayah provinsi. - Menetapkan kewenangan pemerintah provinsi dalam	Fokus pada koordinasi lintas kabupaten/kota dan pemulihan lingkungan, dengan basis regulasi yang lebih luas.

	koordinasi, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. - Melindungi kesehatan masyarakat dan ekosistem.	
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2021	- Mencegah dan mengurangi risiko karhutla dengan teknologi ramah lingkungan. - Memberikan kepastian hukum yang lebih tegas. - Menetapkan peran Pemkab, perusahaan, dan masyarakat secara rinci. - Mendukung pembangunan berkelanjutan.	Lebih modern, menekankan teknologi tanpa bakar, tanggung jawab korporasi, serta keterkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.

Rangkuman Permasalahan Peraturan Daerah mengenai Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan melalui Metode 6 (enam) Dimensi, yaitu:

1. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

   Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

   - Temuan untuk variabel Atribusi, pada indikator mengatur metode kerja (Pasal 14)

2. Dimensi Disharmoni Pengaturan

   Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

- Temuan untuk variabel Kewenangan, pada indikator pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda (Pasal 15)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

- Temuan untuk variabel Definisi atau konsep, pada indikator adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undnagan atau lebih terhadap objek yang sama (Pasal 1)

3. Dimensi Kejelasan Rumusan

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

- Temuan untuk variabel Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pada indikator ketentuan umum berisi batasan pengertian dan definisi (Pasal 1)
- Temuan untuk variabel penggunaan bahasa, istilah, kata, pada indikator kejelasan (Pasal 1)
- Temuan untuk variabel Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pada indikator ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya (Pasal 1)
- Temuan untuk variabel Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pada indikator ketentuan pidana (jika ada) tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan lain (Pasal 4)
- Temuan untuk variabel penggnaan bahasa, istilah, kata, pada indikator kejelasan (Pasal 4 ayat (5))

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

- Temuan untuk variabel Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pada indikator ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya (Pasal 1)
- Temuan untuk variabel penggunaan bahasa, istilah, kata, pada indikator subjektivitas (Pasal 5)

- Temuan untuk variabel penggunaan bahasa, istilah, kata, pada indikator konsistensi antar ketentuan (Pasal 10 dan Pasal 17)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

- Temuan untuk variabel penggunaan bahasa, istilah, kata, pada indikator ketepatan (Pasal 5)
- Temuan untuk variabel penggunaan bahasa, istilah, kata, pada indikator subjektivitas (Pasal 7)
- Temuan untuk variabel Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pada indikator perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan pada materi pokok yang diatur berisi sesuai dengan petunjuk (Pasal 8)
- Temuan untuk variabel Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pada indikator ketentuan umum berisi batasan pengertian dan definisi (Pasal 15)

4. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

- Temuan untuk variabel aspek relevansi peraturan perundang-undangan, pada indikator pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien (Dasar Hukum Mengingat)

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

- Temuan untuk variabel aspek relevansi peraturan perundang-undangan, pada indikator pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien (Dasar Hukum Mengingat)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

- Temuan untuk variabel aspek relevansi peraturan perundang-undangan, pada indikator pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien (Dasar Hukum Mengingat)
- Temuan untuk variabel aspek operasional atau ada tidaknya peraturan, pada indikator dari segi peraturan pelaksananya (Pasal 13)

Tabel 2: Perbandingan Tujuan Peraturan Daerah tentang Lahan Pemakaman

Perda	Tujuan Utama	Fokus
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2015	- Menjamin ketersediaan lahan pemakaman; - menata penyelenggaraan jenazah secara bermartabat; - tata kelola administratif dan pelayanan TPU yang tertib.	Menekankan perlindungan lingkungan dan pencegahan dampak pemakaman (kualitas air tanah, kebersihan TPU).
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 tahun 2017	- Menata dan mengelola tempat pemakaman agar tertib; - memberikan kepastian hukum; mengatur pemeliharaan dan fasilitas makam.	Melindungi lingkungan dari dampak pemakaman (pengendalian pencemaran), menyesuaikan dengan tata ruang kabupaten.

Rangkuman Permasalahan Peraturan Daerah mengenai Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan melalui Metode 6 (enam) Dimensi, yaitu:

1. Dimensi Pancasila

   Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman

   - Temuan untuk variabel keadilan, pada indikator adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian (Pasal 23)

   Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah

   - Temuan untuk variabel keadilan, pada indikator adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfataan sumber daya, atau tidak ditemukan

ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya (Pasal 7)

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman

- Temuan untuk variabel melaksanakan ketentuan undang-undang, pada indikator diperintahkan secara tegas (Pasal 10)

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah

- Temuan untuk variabel materi muatan, pada indikator materi muatan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi) (Pasal 53)

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman

- Temuan untuk variabel kewenangan, pada indikator pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda (Pasal 27)

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah

- Temuan untuk variabel Hak, pada indikator Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama) (Pasal 35)
- Temuan untuk variabel Definisi atau konsep, pada indikator adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama (Pasal 40)

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman

- Temuan untuk variabel kesesuaian dengan sitematika dan teknik penyusunan, pada indikator ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi (Pasal 1)

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah

- Temuan untuk variabel Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pada indikator Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan pada materi pokok yang diatur berisi sesuai dengan petunjuk (Judul)
- Temuan untuk variabel kesesuaian dengan sitematika dan teknik penyusunan, pada indikator ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi (Pasal 1, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23)
- Temuan untuk variabel penggunaan bahasa, istilah, kata, pada indikator kemudahan pemahaman (Pasal 1 angka 9, 10, 13)
- Temuan untuk variabel kesesuaian dengan sitematika dan teknik penyusunan, pada indikator ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi (Pasal 2 dan Pasal 3)
- Temuan untuk variabel Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pada indikator Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan pada materi pokok yang diatur berisi sesuai dengan petunjuk (Pasal 6)
- Temuan untuk variabel Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pada indikator Materi pokok ditulis dengan sistematika umum-khusus (Pasal7)
- Temuan untuk variabel Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pada indikator Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya (Pasal 9, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20)
- Temuan untuk variabel Penggunaaan bahasa, istilah, kata, pada indikator Konsistensi antar ketentuan (Pasal 30, Pasal 32, Pasal 38, Pasal 41)
- Temuan untuk variabel Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pada indikator ketentuan pidana (jika ada) mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulative, alternative, atau kumulative alternative) (Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 53)

5. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman

- Temuan untuk variabel aspek relevansi dengan situasi saat ini, pada indikator pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien (Dasar Hukum Mengingat, Pasal 12)
- Temuan untuk variabel aspek kekosongan pengaturan, pada indikator belum ada pengaturan (Pasal 22)

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah

- Temuan untuk variabel aspek relevansi dengan situasi saat ini, pada indikator pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien (Dasar Hukum Mengingat)
- Temuan untuk variabel aspek operasional atau tidaknya peraturan, pada indikator dari segi peraturan pelaksananya (Pasal 32, Pasal 52)

B. Isu Krusial

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah mengidentifikasi beberapa isu krusial yang memerlukan perhatian khusus. Isu-isu ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah serta kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan kebijakan nasional dan dinamika sosial-ekonomi. Berikut isu-isu krusial yang perlu diperhatikan:

1. **Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan / atau lahan;**

   a) Efektivitas Penegakan Hukum
   - Sanksi dalam Perda umumnya bersifat administratif, sedangkan pelanggaran berat (pembakaran oleh korporasi) justru ditangani dengan UU di tingkat nasional.
   - Lemahnya koordinasi antar-penegak hukum (Pemprov, KLHK, kepolisian, kejaksaan) menghambat efektivitas penindakan.

   b) Pengawasan Pembakaran Lahan Terbatas
   - Perda masih memberi ruang untuk praktik pembakaran terbatas oleh masyarakat adat/petani kecil, tetapi dalam praktik sulit diawasi sehingga sering disalahgunakan.

- Celah hukum ini memicu terjadinya pembakaran skala luas dengan dalih tradisi.

c) Konflik Kepentingan Ekonomi

- Perusahaan perkebunan dan HTI (Hutan Tanaman Industri) masih dominan membuka lahan dengan cara bakar karena lebih murah.
- Pemerintah daerah menghadapi dilema antara kepentingan investasi dan kewajiban menjaga lingkungan.

d) Keterbatasan Kelembagaan dan Anggaran

- Kelembagaan pengendalian kebakaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih lemah.
- Anggaran pencegahan (misalnya pembangunan sekat kanal, embung, desa siaga api) jauh lebih kecil dibanding biaya pemadaman kebakaran.

e) Partisipasi Masyarakat Rendah

- Desa-desa rawan kebakaran belum sepenuhnya memiliki program pencegahan berbasis masyarakat.
- Sosialisasi Perda masih terbatas, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat rendah.

f) Dampak Lingkungan dan Kesehatan

- Kabut asap akibat kebakaran hutan/lahan di Sumatera Selatan berdampak lintas daerah bahkan lintas negara (ASEAN).
- Perda belum memberikan solusi konkret untuk pemulihan lingkungan dan jaminan kesehatan masyarakat yang terdampak asap.

g) Tumpang Tindih Regulasi

- Terdapat irisan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, serta peraturan pusat lainnya.
- Hal ini menimbulkan ketidakjelasan batas kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dalam pengendalian kebakaran.

Isu krusial didapatkan dari hasil analisis dan evaluasi yang perlu menjadi perhatian atau urgen untuk dilakukan perbaikan atau pembaharuan dalam rangka penataan regulasi adalah:

1. Celah hukum dan lemahnya sanksi;
2. Konflik antara kebutuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan;
3. Lemahnya pengawasan dan kelembagaan daerah;
4. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat;
5. Belum optimalnya koordinasi dan harmonisasi dengan regulasi pusat.

2. **Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;**

a) Keterbatasan Penegakan Hukum di Daerah

- Penegakan Perda sering lemah karena terbatasnya kewenangan daerah dibandingkan aparat pusat (KLHK, Polri).
- Sanksi administratif dalam Perda kurang efektif menekan pembakaran lahan skala besar oleh perusahaan.

b) Ruang Pembakaran Terkendali

- Perda memberi pengecualian untuk pembakaran terbatas (misalnya masyarakat adat atau petani kecil), tetapi implementasinya sulit diawasi.
- Celah ini sering dimanfaatkan oknum untuk pembakaran besar dengan alasan “adat” atau “tradisi”.

c) Kelembagaan Lemah

- Unit khusus pengendalian kebakaran di tingkat kabupaten belum memadai.
- Koordinasi antar-dinas (lingkungan hidup, perkebunan, BPBD, aparat desa) masih minim.

d) Minim Anggaran Pencegahan

- Anggaran lebih banyak terserap untuk penanggulangan (pemadaman) daripada pencegahan (sekat kanal, embung, desa siaga api).
- Desa rawan kebakaran belum seluruhnya mendapat fasilitas pencegahan.

e) Konflik Kepentingan Ekonomi Lokal

- Masyarakat kecil sering bergantung pada cara bakar untuk membuka lahan karena murah dan cepat.
- Perusahaan perkebunan juga lebih memilih metode bakar karena menekan biaya, sehingga menimbulkan benturan dengan Perda.

f) Dampak Sosial dan Kesehatan

- Kabut asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat, terganggunya pendidikan, serta dampak sosial-ekonomi.
- Perda belum mengatur mekanisme kompensasi atau perlindungan bagi masyarakat terdampak.

g) Tumpang Tindih Regulasi dengan Provinsi dan Pusat

- Ada irisan kewenangan dengan Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 8/2016 dan UU lingkungan hidup/kehutanan.

- Menimbulkan ketidakjelasan pembagian tanggung jawab antara kabupaten, provinsi, dan pusat.

Isu krusial didapatkan dari hasil analisis dan evaluasi yang perlu menjadi perhatian atau urgen untuk dilakukan perbaikan atau pembaharuan dalam rangka penataan regulasi adalah:

1. Penegakan hukum lemah dan sanksi tidak efektif;
2. Celah hukum pembakaran terbatas dan akan menyebabkan rawan penyalahgunaan;
3. Kelembagaan dan anggaran pencegahan masih minim;
4. Konflik antara kebutuhan ekonomi masyarakat atau perusahaan dengan kepentingan lingkungan;
5. Belum ada perlindungan nyata bagi masyarakat terdampak asap;
6. Tumpang tindih regulasi antar-level pemerintahan.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

1. Implementasi Pencegahan dan Penindakan
   - Perda lebih menekankan aspek pencegahan, tetapi dalam praktik penegakan hukum masih lemah.
   - Sanksi administratif ada, namun belum memberikan efek jera bagi perusahaan besar.
2. Kelembagaan dan Koordinasi
   - Meskipun Muba memiliki reputasi dengan “Desa Peduli Api” dan program pencegahan, koordinasi antar-dinas (DLH, Perkebunan, BPBD, aparat desa) masih sering tumpang tindih.
   - Keterlibatan masyarakat belum merata di seluruh desa rawan kebakaran.
3. Pengawasan Pembakaran Tradisional
   - Perda mengatur larangan pembakaran, tetapi pengawasan terhadap praktik buka lahan tradisional oleh masyarakat kecil sulit dilakukan.
   - Potensi konflik muncul antara aparat dengan masyarakat lokal yang mengandalkan metode bakar karena faktor biaya.
4. Ketersediaan Anggaran dan Fasilitas Teknis
   - Anggaran pencegahan (pembuatan sekat kanal, sumur bor, embung) masih terbatas dibanding kebutuhan luas wilayah Muba.

- Fasilitas pemantauan (CCTV hotspot, drone, early warning system) belum merata di semua kawasan rawan.

5. Kepentingan Ekonomi Perkebunan dan HTI
   - Perusahaan besar masih menjadi aktor dominan dalam kasus kebakaran, namun sering lolos dari jerat hukum daerah.
   - Konflik kepentingan muncul antara komitmen daerah menjaga lingkungan dengan ketergantungan ekonomi pada perkebunan sawit dan HTI.
6. Dampak Lingkungan, Kesehatan dan Sosial
   - Kebakaran menimbulkan kerusakan ekosistem gambut, pencemaran udara, dan gangguan kesehatan masyarakat.
   - Belum ada skema kompensasi atau pemulihan hak masyarakat terdampak asap dalam Perda.
7. Harmonisasi dengan Regulasi Pusat dan Provinsi
   - Ada potensi tumpang tindih dengan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 tahun 2016, dan kebijakan nasional tentang restorasi gambut.
   - Perlu sinkronisasi agar kebijakan kabupaten tidak berjalan sendiri-sendiri.

Isu krusial didapatkan dari hasil analisis dan evaluasi yang perlu menjadi perhatian atau urgen untuk dilakukan perbaikan atau pembaharuan dalam rangka penataan regulasi adalah:

1. Lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar lahan.
2. Keterbatasan anggaran dan teknologi pencegahan.
3. Konflik antara kebutuhan ekonomi lokal (perkebunan & masyarakat) dengan perlindungan lingkungan.
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat & desa dalam pencegahan.
5. Tidak adanya mekanisme kompensasi/pemulihan bagi masyarakat terdampak.
6. Tumpang tindih regulasi dengan provinsi dan pusat.

4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah;

1. Keterbatasan Lahan Pemakaman

- Pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan perkotaan menyebabkan daya tampung TPU cepat penuh.
- Belum ada solusi komprehensif seperti pemakaman vertikal, krematorium, atau sistem reuse makam yang berlandaskan aturan jelas.

2. Ketimpangan Akses Pelayanan
   - Masyarakat miskin sering terkendala biaya retribusi dan akses lokasi TPU.
   - Perbedaan fasilitas antara TPU umum dengan pemakaman swasta menimbulkan kesenjangan sosial.
3. Aspek Lingkungan
   - Beberapa TPU belum dikelola sesuai kaidah lingkungan, misalnya soal drainase, jarak dengan sumber air, dan sanitasi.
   - Potensi pencemaran air tanah akibat pemakaman padat belum diantisipasi secara sistematis.
4. Pengelolaan Administratif Lemah
   - Sistem pencatatan makam sering tidak teratur, menimbulkan kesulitan pelacakan makam.
   - Data ketersediaan lahan TPU tidak terintegrasi dengan baik sehingga perencanaan jangka panjang lemah.
5. Kurangnya Standar Pelayanan Jenazah
   - Belum ada standar baku terkait penyelenggaraan jenazah (pengangkutan, penggalian, pemakaman, pemeliharaan).
   - Perbedaan praktik antar TPU menimbulkan ketidakseragaman layanan.
6. Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan
   - Peran masyarakat dalam pemeliharaan makam masih rendah, sehingga banyak TPU yang kumuh atau terbengkalai.
   - Lembaga keagamaan belum sepenuhnya dilibatkan dalam tata kelola TPU, padahal pemakaman erat kaitannya dengan aspek keagamaan.
7. Tumpang Tindih Regulasi dan Kewenangan
   - Ada irisan dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (pembagian kewenangan), UU Penataan Ruang, dan aturan lingkungan hidup.
   - Hal ini menimbulkan kebingungan dalam aspek perizinan, tata ruang, serta pengawasan TPU.

Isu krusial didapatkan dari hasil analisis dan evaluasi yang perlu menjadi perhatian atau urgen untuk dilakukan perbaikan atau pembaharuan dalam rangka penataan regulasi adalah:

1. Keterbatasan lahan TPU di tengah kota yang padat.
2. Kesenjangan akses layanan pemakaman antara kaya dan miskin.
3. Aspek lingkungan pemakaman belum dikelola optimal.
4. Lemahnya administrasi & perencanaan jangka panjang.
5. Kurangnya standar pelayanan jenazah yang seragam.
6. Minimnya partisipasi masyarakat & lembaga agama.
7. Potensi tumpang tindih regulasi tata ruang & lingkungan.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2017 tengan Pengelolaan Tempat Pemakaman.

1. Ketersediaan Lahan TPU
   - Pertumbuhan penduduk di OKI meningkatkan kebutuhan pemakaman, sementara ketersediaan lahan terbatas di wilayah perkotaan.
   - Belum ada perencanaan jangka panjang untuk mengantisipasi keterbatasan lahan, termasuk alternatif seperti pemakaman vertikal atau perluasan terintegrasi.
2. Perencanaan dan Tata Ruang
   - Penetapan lokasi pemakaman belum sepenuhnya terintegrasi dengan RTRW kabupaten.
   - Masih ada praktik pemakaman liar di lahan non-TPU karena lokasi resmi jauh atau tidak mencukupi.
3. Aspek Lingkungan
   - Pengelolaan pemakaman belum memperhatikan dampak lingkungan, seperti potensi pencemaran air tanah, drainase buruk, dan kurangnya ruang hijau.
   - Pemeliharaan TPU sering minim, sehingga area pemakaman terlihat kumuh dan tidak ramah lingkungan.
4. Administrasi dan Data TPU
   - Pencatatan dan pendataan makam sering tidak akurat, sehingga sulit melacak keberadaan jenazah.
   - Tidak ada sistem informasi terpadu untuk memantau kapasitas, keterisian, dan kondisi TPU.

5. Pelayanan Publik dan Keadilan Akses
   - Belum ada standar baku pelayanan pemakaman, baik dari aspek biaya, prosedur, maupun fasilitas dasar.
   - Masyarakat miskin sering kesulitan memperoleh layanan pemakaman yang layak karena keterbatasan akses dan biaya retribusi.
6. Kelembagaan dan Koordinasi
   - Unit khusus pengelola TPU di tingkat desa/kelurahan belum optimal.
   - Koordinasi antar-dinas (lingkungan hidup, perumahan, kesehatan, dan pemerintahan desa) masih lemah.
7. Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan
   - Pemeliharaan makam masih sangat bergantung pada keluarga masing-masing, belum ada budaya gotong royong atau skema komunitas yang terorganisir.
   - Lembaga keagamaan yang berperan dalam prosesi jenazah belum terlibat aktif dalam pengelolaan TPU.

Isu krusial didapatkan dari hasil analisis dan evaluasi yang perlu menjadi perhatian atau urgen untuk dilakukan perbaikan atau pembaharuan dalam rangka penataan regulasi adalah:

1. Keterbatasan dan perencanaan lahan TPU belum optimal.
2. Praktik pemakaman liar akibat minimnya akses TPU resmi.
3. Dampak lingkungan dan pemeliharaan TPU belum terkelola baik.
4. Administrasi & pendataan makam masih lemah.
5. Standar pelayanan publik dan akses untuk masyarakat miskin terbatas.
6. Koordinasi kelembagaan antar-dinas dan desa belum jelas.
7. Partisipasi masyarakat & lembaga agama masih rendah.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah tentang Pengelolaan lahan terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan maupun pengelolaan tempat pemakaman, telah mencerminkan adanya kebutuhan hukum dan kebijakan daerah untuk menjawab permasalahan nyata di lapangan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perda-perda tersebut hadir dengan tujuan utama untuk:
   - Menjamin perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan pemanfaatan lahan.
   - Memberikan kepastian hukum, baik dalam pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan maupun dalam penyediaan dan pengelolaan lahan pemakaman.
   - Menata sistem pelayanan publik yang lebih tertib, transparan, dan adil bagi masyarakat.
2. Dari hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa ketercapaian tujuan Perda tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Dari sisi normatif, substansi Perda sudah cukup memadai sebagai payung hukum di daerah. Tetapi dari sisi implementasi, efektivitasnya masih terbatas karena adanya:
   - Keterbatasan kelembagaan dan sumber daya (SDM, anggaran, sarana prasarana).
   - Koordinasi antar-instansi yang belum optimal.
   - Partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam pencegahan kebakaran maupun pengelolaan lahan pemakaman.
   - Aspek penegakan hukum yang belum berjalan konsisten, sehingga masih terjadi praktik pembakaran lahan secara ilegal maupun pemakaman liar di luar ketentuan.
   - Keterbatasan data dan sistem informasi yang menghambat perencanaan serta pengawasan.
3. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembentukan Perda sudah tepat dan relevan dengan kebutuhan daerah, namun efektivitas pelaksanaan Perda masih belum maksimal. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan:
   - Penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor.

- Peningkatan anggaran dan sarana pendukung.
- Sistem informasi terpadu yang transparan.
- Pelibatan aktif masyarakat dan lembaga lokal.
- Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi (AE) terhadap Peraturan Daerah tentang pengelolaan lahan, berikut adalah rekomendasi yang diusulkan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan / atau lahan;

1. Rekomendasi Regulasi

a. Revisi/Substansi Perda

- Memperkuat pengaturan sanksi administratif dan pidana yang lebih tegas agar menimbulkan efek jera.
- Memasukkan pengaturan terkait penggunaan teknologi ramah lingkungan (early warning system, drone monitoring, water bombing, sekat kanal).
- Menambahkan klausul tanggung jawab korporasi yang lebih detail, termasuk kewajiban pemulihan lahan pasca kebakaran.
- Integrasi Perda dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan (UU Cipta Kerja, UU Lingkungan Hidup).

b. Harmonisasi Peraturan

- Menyelaraskan Perda dengan kebijakan nasional (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut, serta regulasi KLHK).
- Menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai turunan teknis Perda untuk memperjelas mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi.

c. Penguatan Kelembagaan

- Membentuk atau memperkuat Unit Reaksi Cepat Kebakaran Lahan di tingkat provinsi.
- Mengatur pembagian kewenangan lebih jelas antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

2. Rekomendasi Non Regulasi

a. Peningkatan Kapasitas dan SDM

- Pelatihan rutin bagi masyarakat dan aparat desa dalam teknik pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- Pemberdayaan Kelompok pada Desa / Kelurahan dengan dukungan sarana prasarana.

b. Pendanaan dan Insentif

- Penyediaan dana khusus penanggulangan kebakaran lahan melalui APBD provinsi (kalau ada)
- Skema insentif bagi perusahaan yang aktif dalam pencegahan kebakaran dan denda progresif bagi pelanggar.

c. Teknologi dan Informasi

- Pengembangan sistem monitoring berbasis satelit dan aplikasi digital untuk deteksi dini kebakaran.
- Peningkatan kualitas jaringan komunikasi di wilayah rawan kebakaran.

d. Partisipasi Masyarakat

- Penguatan peran masyarakat adat dan desa dalam mengelola lahan tanpa bakar (zero burning policy).
- Program edukasi berkelanjutan terkait bahaya karhutla di sekolah dan komunitas.

e. Kerja Sama Lintas Sektor

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, serta perusahaan perkebunan.
- Membuka ruang kerja sama dengan universitas dan LSM dalam riset serta advokasi lingkungan.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

1. Rekomendasi Regulasi

a. Revisi/Substansi Perda

- Memperbarui isi Perda agar selaras dengan UU No. 32 Tahun 2009 dan regulasi nasional terbaru terkait lingkungan hidup dan karhutla.
- Memasukkan pasal terkait tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pencegahan kebakaran di wilayah sekitar konsesi.
- Penguatan aturan mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk detail sanksi progresif dan kewajiban pemulihan.

- Penegasan peran desa/kelurahan dalam pengawasan dan pencegahan kebakaran melalui kelembagaan lokal (misalnya *Masyarakat Peduli Api*).

b. Produk Hukum Turunan

- Menetapkan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana teknis mengenai pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi pasca kebakaran.
- Membuat SOP baku terkait penanganan cepat darurat kebakaran di tingkat kecamatan dan desa.

c. Harmonisasi dan Integrasi

- Mengintegrasikan Perda dengan RTRW Kabupaten Ogan Ilir agar lahan gambut dan kawasan rawan kebakaran masuk prioritas pengelolaan.
- Sinkronisasi dengan kebijakan provinsi (Perda Sumsel No. 8/2016) agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan

2. Rekomendasi Non Regulasi

a. Peningkatan Kapasitas dan SDM

- Penguatan kapasitas Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) di desa rawan kebakaran dengan pelatihan dan peralatan pemadam sederhana.
- Pelatihan teknis bagi aparatur desa dan kecamatan mengenai deteksi dini dan prosedur evakuasi.

b. Pendanaan dan Dukungan Infrastruktur

- Pengalokasian anggaran khusus dalam APBD Kabupaten Ogan Ilir untuk operasional pencegahan dan pemadaman.
- Penyediaan sarana prasarana pemadaman (pompa air, sekat kanal, menara pantau, sumur bor) di daerah rawan kebakaran.

c. Teknologi dan Sistem Informasi

- Pemanfaatan aplikasi berbasis digital untuk pelaporan titik api oleh masyarakat.
- Kerja sama dengan BMKG dan KLHK untuk data hotspot dan prakiraan cuaca.

d. Partisipasi Masyarakat dan Edukasi

- Edukasi berkelanjutan di sekolah, pesantren, dan kelompok tani tentang bahaya dan dampak karhutla.
- Pemberdayaan masyarakat adat dengan praktik pertanian ramah lingkungan tanpa bakar.

e. Kolaborasi dan Kemitraan

- Kerja sama dengan perusahaan perkebunan sawit dan HTI untuk program pencegahan bersama (*joint fire management*).
- Kolaborasi dengan LSM, perguruan tinggi, dan komunitas lokal untuk penelitian, sosialisasi, dan advokasi lingkungan.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

1. Rekomendasi Regulasi

a. Penguatan Substansi Perda

- Menambahkan aturan rinci mengenai tanggung jawab korporasi, termasuk kewajiban memiliki sarana pemadam, sekat kanal, dan tim tanggap darurat di sekitar konsesi.
- Mempertegas mekanisme penegakan hukum melalui sanksi administratif, denda, dan pencabutan izin bagi pelaku pembakaran.
- Memasukkan pasal tentang pemulihan ekosistem pasca kebakaran, terutama di lahan gambut.
- Menyusun pengaturan khusus tentang peran desa melalui *Desa Peduli Api* atau kelembagaan lokal yang lebih terstruktur.

b. Produk Hukum Turunan

Menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pedoman teknis mengenai:

- SOP pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi karhutla.
- Mekanisme koordinasi lintas OPD, TNI-Polri, dan perusahaan.
- Skema insentif dan penghargaan bagi masyarakat/korporasi yang aktif mencegah karhutla.

c. Harmonisasi Peraturan

- Menyelaraskan Perda dengan kebijakan nasional tentang gambut, serta regulasi KLHK
- Mengintegrasikan kebijakan karhutla dengan RTRW Kabupaten Musi Banyuasin dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Rekomendasi Non-Regulasi

a. Peningkatan Kapasitas SDM

- Pelatihan rutin bagi Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), aparatur desa, dan perangkat daerah dalam teknik pemadaman serta pengelolaan lahan tanpa bakar.
- Pembentukan tim siaga desa yang dilengkapi dengan peralatan pemadam sederhana.

b. Pendanaan dan Infrastruktur

- Optimalisasi APBD Kabupaten untuk pembiayaan sarana prasarana pencegahan dan pemadaman (menara pantau, sumur bor, sekat kanal, pompa air).
- Penerapan skema public-private partnership dengan perusahaan perkebunan untuk berbagi tanggung jawab pendanaan.

c. Teknologi dan Sistem Informasi

- Pengembangan sistem monitoring digital (early warning system) berbasis satelit dan aplikasi untuk pelaporan titik api.
- Peningkatan akses jaringan komunikasi di daerah rawan kebakaran.

d. Pemberdayaan Masyarakat

- Edukasi masyarakat mengenai praktik pertanian berkelanjutan tanpa bakar (zero burning).
- Skema insentif bagi petani yang beralih ke metode ramah lingkungan.

e. Kolaborasi dan Kemitraan

- Kerja sama lintas sektor dengan TNI-Polri, BNPB, KLHK, universitas, dan LSM.
- Pembentukan forum multipihak (pemerintah, perusahaan, masyarakat) untuk koordinasi pencegahan karhutla.

4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah;

1. Rekomendasi Regulasi

a. Penguatan Substansi Perda

- Memperjelas pengaturan tentang ketersediaan lahan pemakaman jangka panjang, termasuk opsi inovatif seperti pemakaman vertikal atau krematorium untuk mengatasi keterbatasan lahan.
- Menambahkan aturan mengenai standar pelayanan minimal (SPM) pemakaman, baik dari aspek kebersihan, keamanan, maupun administrasi.

- Mempertegas mekanisme retribusi agar transparan dan adil, termasuk pemberian keringanan atau pembebasan biaya bagi masyarakat miskin.
- Mengatur ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem data makam (digitalisasi TPU).

b. Produk Hukum Turunan

- Membuat Peraturan Walikota (Perwali) tentang tata cara pelayanan pemakaman, prosedur pemeliharaan, dan pengelolaan administrasi TPU.
- SOP teknis terkait tata kelola makam, perawatan, dan prosedur pemindahan/penghapusan makam.

c. Harmonisasi Regulasi

- Menyelaraskan Perda dengan UU tentang Pemerintahan Daerah dan tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Integrasi dengan RTRW Kota Palembang untuk memastikan keberlanjutan penyediaan lahan pemakaman.

2. Rekomendasi Non Regulasi

a. Peningkatan Kapasitas dan SDM

- Pelatihan khusus bagi pengelola TPU tentang administrasi digital, pelayanan publik, dan pemeliharaan lingkungan makam.
- Penyediaan petugas kebersihan dan keamanan TPU secara rutin.

b. Pendanaan dan Infrastruktur

- Optimalisasi APBD untuk perawatan TPU, pembangunan pagar, drainase, dan fasilitas umum (toilet, air bersih, parkir).
- Skema kemitraan dengan swasta/CSR untuk membantu pembiayaan pemakaman miskin.

c. Teknologi dan Sistem Informasi

- Pengembangan sistem informasi digital TPU (database online) yang berisi data makam, status keterisian, dan pemeliharaan.
- Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan masyarakat mencari lokasi makam.

d. Pemberdayaan Masyarakat

- Melibatkan masyarakat sekitar TPU dalam kegiatan gotong royong pemeliharaan makam.
- Program edukasi terkait pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban TPU.

e. Kolaborasi dan Kemitraan

- Kerja sama dengan lembaga keagamaan dalam penyelenggaraan jenazah yang sesuai syariat/agama masing-masing.
- Kolaborasi dengan perguruan tinggi/LSM untuk riset dan inovasi model pengelolaan pemakaman ramah lingkungan.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2017 tengan Pengelolaan Tempat Pemakaman

1. Rekomendasi Regulasi

a. Penguatan Substansi Perda

- Memperjelas ketentuan tentang ketersediaan lahan pemakaman jangka panjang, termasuk pengalokasian lahan dalam RTRW Kabupaten OKI.
- Menambahkan aturan mengenai standar pelayanan minimal (SPM) TPU, baik terkait sarana prasarana, kebersihan, keamanan, maupun tata kelola administrasi.
- Mengatur mekanisme retribusi pemakaman secara transparan dan adil, dengan mempertimbangkan keringanan/pembebasan biaya bagi masyarakat miskin.
- Menetapkan pengaturan mengenai perlindungan lingkungan di sekitar TPU (drainase, sanitasi, penghijauan, dan pencegahan pencemaran air tanah).
- Memasukkan ketentuan pemanfaatan teknologi informasi untuk pencatatan dan pengelolaan data makam.

b. Produk Hukum Turunan

Membuat Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan teknis pelaksanaan, mencakup:

- Tata cara pelayanan pemakaman dan pemeliharaan TPU.
- SOP pemindahan makam atau penghapusan makam.
- Tata cara pengelolaan retribusi pemakaman secara akuntabel.

c. Harmonisasi Regulasi

- Sinkronisasi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (urusan wajib pelayanan dasar) dan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Integrasi dengan kebijakan tata ruang kabupaten agar lahan pemakaman tersedia secara merata di tiap kecamatan/desa.

2. Rekomendasi Non Regulasi

a. Peningkatan Kapasitas dan SDM

- Pelatihan pengelola TPU di tingkat kecamatan/desa mengenai administrasi, pelayanan publik, dan pemeliharaan lingkungan pemakaman.
- Rekrutmen petugas kebersihan dan keamanan TPU yang memadai.

b. Pendanaan dan Infrastruktur

- Optimalisasi APBD Kabupaten OKI untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana TPU (pagar, jalan akses, drainase, penerangan, fasilitas umum).
- Pemanfaatan skema CSR perusahaan untuk mendukung penyediaan lahan pemakaman dan infrastruktur TPU.

c. Teknologi dan Sistem Informasi

- Pengembangan sistem informasi digital TPU untuk mencatat data makam, keterisian, dan pemeliharaan.
- Aplikasi sederhana untuk memudahkan masyarakat mencari lokasi makam.

d. Pemberdayaan Masyarakat

- Mengembangkan program gotong royong masyarakat sekitar TPU untuk pemeliharaan berkala.
- Edukasi masyarakat mengenai tata tertib pemakaman dan pentingnya menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan TPU.

e. Kolaborasi dan Kemitraan

- Kerja sama dengan lembaga keagamaan dalam pelaksanaan prosesi pemakaman sesuai ajaran agama masing-masing.
- Kolaborasi dengan universitas/LSM untuk inovasi pengelolaan pemakaman ramah lingkungan (green cemetery).

Palembang, 10 September 2025
Kepala Kantor Wilayah,

Maju Amintas Siburian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Jumlah Pasal : 26

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Judul	-	-	-	-	Tetap
2	Konsideran Menimbang	-	-	-	-	Tetap
3	Dasar Hukum Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diubah dengan UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);				Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 6. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);				Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan diubah dengan PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Bahwa peraturan yang menjadi dasar hukum dalam konsideran Mengingat telah diubah dan dicabut, sehingga perlu dilakukan pembaharuan dan penyesuaian terhadap konsideran Mengingat ini.	
4	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Kejelasan	Definisi Lingkungan Hidup pada Pasal 1 angka 6 terdapat istilah “peri kehidupan” Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa pengertian	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.				dari Peri kehidupan dengan Perikehidupan berbeda. Pengertian Perikehidupan merupakan hal-ihwal (keadaan) kehidupan. Kata "peri kehidupan" seharusnya ditulis serangkai menjadi "perikehidupan" sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Ini merupakan kata majemuk yang harus ditulis serangkai.	
5	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 19. Penanganan akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan adalah semua usaha yang ditujukan untuk menyelamatkan manusia, binatang, tumbuhan serta benda-benda lainnya yang diakibatkan oleh Kebakaran Hutan Dan Lahan. 27. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan yang selanjutnya disebut Brigdalkarhutla adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman,	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangundangan	Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi	Pasal 1 angka 19: Istilah “Penanganan akibat kebakaran hutan dan lahan” tidak dibahas berulang pada setiap pasal namun ditemukan pembahasan mengenai Penanganan Pasca Kebakaran, namun maksudnya sama. Temuan ini dinamakan Inkonsistensi (pemakaian atau pengejaan kata tidak konsisten). Pasal 1 angka 27: Istilah atau pengertian tidak pernah disebutkan pada pembahasan didalam batang tubuh, namun yang digunakan sepenggalan kalimat.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penanganan pasca kebakaran, serta dukungan evakuasi dan penyelamatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilapangan.					
6	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 8. Ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. 11. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 20. Perusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan Hutan Dan Lahan tidak berfungsi lagi.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Kejelasan	- Pasal 1 angka 8: "Merujuk pada Pasal 1 angka 29 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, bahwa "**Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup**." Pengertian sangat berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian ulang definisi Ekoregion. Berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan pada angka 102 "**Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang**	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.” - Pasal 1 angka 11: Istilah “Hutan Negara” sebaiknya tidak perlu didefinisikan karena tidak dicantumkan sama sekali dalam batang tubuh. - Pasal 1 angka 20: Terdapat **inkonsistensi** (pemakaian atau pengejaan kata tidak sesuai atau suka berubah) istilah “Perusakan Lingkungan Hidup” pada UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup”. Tidak adanya pembahasan ulang mengenai Perusakan Lingkungan Hidup pada batang tubuh Perda.	
8	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 21. Pemulihan Kerusakan Lingkungan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi Hutan Dan Lahan yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan Dan Lahan sesuai daya dukungnya.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundan	Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa	Berdasarkan teknik penyusunan naskah Akademik rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	22. Pemadaman langsung adalah upaya pemadaman yang diarahkan langsung kepada nyala api. 23. Pemadaman tidak langsung adalah upaya pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilaksanakan dengan cara bakar balik dan pembuatan ilaran api utama dengan api pembakaran. 34. Warga Masyarakat Petani Tradisional adalah warga masyarakat petani tradisional termasuk masyarakat hukum adat yang menerapkan sistem pertanian dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal, bersifat ekstensif dan tidak memaksimalkan input atau sumber daya yang ada. 36. Pembakaran Terbatas dan Terkendali adalah ketika pelaksanaan pembakaran tidak menyebabkan api merambat keluar areal sawah, ladang, dan kebun masyarakat karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis modern dan tradisi/budaya/kearifan lokal masyarakat setempat.		gundangan	pasal berikutnya	digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Adapun untuk istilah yang dimuat di dalam Pasal 1 angka 21, angka 22, angka 23, angka 34, angka 36 dan angka 38 tidak digunakan sama sekali di dalam pasal-pasal selanjutnya. Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 angka 102. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
9	Pasal 2	-	-	-	-	Tetap
10	Pasal 3	-	-	-	-	Tetap
11	Pasal 4 (1) Setiap orang dilarang membakar Hutan dan Lahan.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangundangan	Ketentuan Pidana (jika ada) tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain	berdasarkan UU nomor 12 Tahun 2011 tentang ketentuan pidana. Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Bab III Pasal 3 ayat (1) setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membakar hutan dan/atau lahan ketentuan pidana hendaknya merujuk pada peraturan daerah di atasnya terkait ketentuan frasa “setiap orang”. Ditambah dengan badan hukum (subjek hukum itu ada naturlijkspersoon dan rechtspersoon)	Ubah
12	Pasal 4 (2) Larangan pembakaran Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Kejelasan	memberikan definisi yang jelas pada Pasal 4 Ayat 5 istilah seperti "kondisi curah hujan dibawah", "kemarau panjang", "iklim kering", Asas Kejelasan Rumusan.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a. kegiatan Pemerintah Kabupaten yang terkait dengan: 1. pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan; 2. pembasmian hama dan penyakit tanaman; dan 3. pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. ; atau b. pembakaran untuk lahan pertanian terbatas bagi Masyarakat Hukum Adat yang masih menjunjung kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pembakaran lahan oleh Masyarakat Hukum Adat dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.				Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Penjelasan Pasal 5 huruf f: Menegaskan bahwa bahasa hukum harus jelas dan tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. dan Lampiran II angka 245. Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Menambahkan atau menyisipkan 1 ayat setelahnya tentang definisi untuk memberikan kepastian hukum. Definisi ini dapat merujuk pada standar yang dikeluarkan oleh instansi berwenang seperti BMKG.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(4) Masyarakat Hukum Adat yang akan melakukan pembakaran wajib memberitahukan kepada Kepala Desa. (5) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang dan iklim kering. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati dengan tetap mempedomani Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.					
13	Pasal 5	-	-	-	-	Tetap
14	Pasal 6	-	-	-	-	Tetap
15	Pasal 7	-	-	-	-	Tetap
16	Pasal 8	-	-	-	-	Tetap
17	Pasal 9	-	-	-	-	Tetap
18	Pasal 10	-	-	-	-	Tetap
19	Pasal 11	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
20	Pasal 12	-	-	-	-	Tetap
21	Pasal 13	-	-	-	-	Tetap
22	Pasal 14	-	-	-	-	Tetap
23	Pasal 15	-	-	-	-	Tetap
24	Pasal 16	-	-	-	-	Tetap
25	Pasal 17	-	-	-	-	Tetap
26	Pasal 18	-	-	-	-	Tetap
27	Pasal 19	-	-	-	-	Tetap
28	Pasal 20	-	-	-	-	Tetap
29	Pasal 21	-	-	-	-	Tetap
30	Pasal 22	-	-	-	-	Tetap
31	Pasal 23	-	-	-	-	Tetap
32	Pasal 24	-	-	-	-	Tetap
33	Pasal 25	-	-	-	-	Tetap
34	Pasal 26	-	-	-	-	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman

Jumlah pasal: 30

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Judul	-	-	-	-	Tetap
2	Konsideran Menimbang	-	-	-	-	Tetap
3	Dasar Hukum Mengingat 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diubah dengan beberapa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dicabut sebagian dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);				Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Beberapa Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam konsideran mengingat ini telah diubah dan dicabut, sehingga perlu dilakukan pembaharuan dan penyesuaian terhadap konsideran mengingat ini.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 10. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi	· Merujuk pada Lampiran II UU No. 12 Thn 2011 No. 102, disebutkan: “Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya”. · Istilah tempat pemakaman khusus tidak pernah disebutkan pada pembahasan didalam batang tubuh, menambahkan pasal atau ayat yang mengatur secara spesifik mengenai "Tempat Pemakaman Khusus," sehingga istilah yang telah didefinisikan dapat digunakan dan diimplementasikan.	Ubah
5	Pasal 2	-	-	-	-	Tetap
6	Pasal 3	-	-	-	-	Tetap
7	Pasal 4	-	-	-	-	Tetap
8	Pasal 5	-	-	-	-	Tetap
9	Pasal 6	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
10	Pasal 7	-	-	-	-	Tetap
11	Pasal 8	-	-	-	-	Tetap
12	Pasal 9	-	-	-	-	Tetap
13	Pasal 10 (1) Tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola badan dan/atau badan hukum/yayasan diberikan hak pakai. (2) Badan dan/atau badan hukum/yayasan yang dapat mengelola tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akta pendirian badan dan/atau badan hukum/yayasan yang terdaftar di Pengadilan Negeri setempat dengan kegiatan dibidang sosial dan/atau keagamaan.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Melaksanakan ketentuan Undang-Undang	Diperintahkan secara tegas	Pengaturan regulasi pendaftaran badan hukum yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permen Kumham) terkait tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum. Pendaftaran dimulai dengan pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH): (Pasal 18 ayat (2) huruf a); Terus melakukan pemeliharaan dan peningkatan pada sistem SABH untuk memastikan ketersediaan, stabilitas, dan keamanan data. Hal ini penting untuk menghindari kendala teknis yang dapat menghambat proses pendaftaran.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
14	Pasal 11	-	-	-	-	Tetap
15	Pasal 12 (1) Permohonan izin penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan mengisi formulir yang tersedia. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; b. fotokopi akta tanah/sertifikat atau bukti kepemilikan/pelimpahan hak atas tanah; c. fotokopi akta pendirian badan dan/atau badan hukum/yayasan; dan d. fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan/atau fotokopi surat keputusan ganti nama, bagi Warga Negara Indonesia keturunan Asing.	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan	Berdasarkan ketentuan bahwa SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) tidak lagi berlaku. Ketentuan yang mewajibkan penggunaan SBKRI telah dihapus melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996. Dalam UU Kewarganegaraan terbaru, yaitu UU No. 12 Tahun 2006, juga tidak menyinggung tentang SBKRI. sehingga relevansi penggunaan SKBRI di dalam permohonan izin penetapan lokasi Tempat pemakaman bukan umum termasuk tanah wakaf untuk pemakaman dalam hal harus memenuhi syarat tidak diperlukan lagi. Maka meskipun sudah dihapus, SBKRI masih sering diminta oleh beberapa pihak, terutama di daerah, yang apabila ketentuan ini masih diterapkan di dalam Perda ini akan menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap WNI keturunan. Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2017 diubah, khususnya Pasal 12 ayat (2) huruf d.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Perda yang baru harus menghapus ketentuan yang mewajibkan melampirkan fotokopi SBKRI atau dokumen sejenisnya yang bertujuan membedakan WNI berdasarkan keturunan.	
16	Pasal 13	-	-	-	-	Tetap
17	Pasal 14	-	-	-	-	Tetap
18	Pasal 15	-	-	-	-	Tetap
19	Pasal 16	-	-	-	-	Tetap
20	Pasal 17	-	-	-	-	Tetap
21	Pasal 18	-	-	-	-	Tetap
22	Pasal 19	-	-	-	-	Tetap
23	Pasal 20	-	-	-	-	Tetap
24	Pasal 21	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
25	Pasal 22 (1) Tanah makam fasilitas yang diperoleh dari pengembang perumahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal tanah makam fasilitas tidak dapat segera diadakan, pengembang perumahan menyetorkan jaminan uang senilai harga tanah seluas 2% (dua per seratus) dari luas tanah yang tercantum dalam izin lokasi kepada Pemerintah Daerah. (3) Tata cara penyerahan tanah makam fasilitas, uang jaminan, dan/atau penyimpanannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Meninjau Bab VI Pasal 22 ayat 3 pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor 3 tahun 2017, bahwa tata cara penyerahan tanah makam fasilitas, uang jaminan, dan/ atau penyimpanannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sampai dengan pelaksanaan FGD dilaksanakan, belum ada Perbup yang spesifik mengatur mengenai Tanah makam Fasilitas karena apabila meninjau Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman perlunya diatur secara spesifik dalam Peraturan Perundang-undangan. dalam hal ini Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang secara spesifik mengatur tata cara penyerahan tanah	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					makam fasilitas, uang jaminan, dan/atau penyimpanannya. Hal ini akan mengisi kekosongan hukum dan memungkinkan Perda untuk diimplementasikan sepenuhnya.	
26	Pasal 23 (1) Tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah karena alasan tertentu dapat ditutup dan/atau dipindahkan lokasinya. (2) Penutupan dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD. (3) Areal bekas tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan/atau tempat penyimpan abu jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan. (4) Tata cara dan syarat penutupan dan/atau pemindahan lokasi tempat	Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian	Merujuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 bab IV pasal 10 poin k tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bahwa tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan pada tempat pemakaman umum pemerintah/ Pemerintah Daerah. dan berdasarkan Penjelasan PP Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan tanah dalam hal pemindahan lokasi tempat pemakaman untuk keperluan tempat pemakaman yang ditentukan Pemerintah Daerah karena kepentingan aspek perkotaan maupun dengan alasan tidak sesuai lagi dengan Rencana Pembangunan Kota, maka penetapan pemindahan lokasi bagi Tempat Pemakaman Umum harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD setempat dan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri, sedangkan bagi	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.				Tempat Pemakaman Bukan Umum dengan Keputusan Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan disahkan Menteri Dalam Negeri. Dalam upaya pemindahan lokasi tempat pemakaman umum, hendaknya berhati-hati tidak hanya melibatkan aparat pemerintah, tapi juga tokoh agama, tokoh masyarakat dan para ahli waris yang makam nenek moyangnya ditutup dan dipindahkan ke tempat baru atas inisiatif pemerintah karena alasan tertentu yang mendesak.(berdasarkan kasus Pembongkaran tempat pemakaman oleh oknum kepala Desa TPU Panca Jambu di Desa Sugih Waras, OKI yang sudah dilaporan pengaduan oleh ahli waris atas kasus tersebut) perubahan pada Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2017, khususnya Pasal 23. Perubahan ini harus mencakup ketentuan yang lebih rinci mengenai prosedur pemindahan makam, dengan memastikan adanya persetujuan dan pengesahan dari	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
27	Pasal 24	-	-	-	-	Tetap
28	Pasal 25	-	-	-	-	Tetap
29	Pasal 26	-	-	-	-	Tetap
30	Pasal 27 (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pengaturan mengenai kewenangan penyidikan otopsi ulang (Visum et repertum post mortem) terhadap mayat yang sudah dikubur, diatur dalam visum et repertum post mortem adalah alat bukti yang penting dalam proses peradilan pidana untuk mengungkap kebenaran dalam kasus kematian yang diduga akibat tindak pidana. KUHAP memberikan dasar hukum yang kuat untuk penggunaan visum et repertum sebagai alat bukti sah diantaranya diatur dalam pasal 133, pasal 184 ayat 1 dan pasal 187 huruf (c) KUHAP. Perlu perubahan pada Ketentuan Penyidikan pada Perda ini pada pasal 27 ayat 3 yakni dengan melibatkan Ahli	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya tindak pidana; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan adanya tindak pidana; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindak pidana; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti/ melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c; h. memotret seseorang yang berkaitan				yakni Dokter atau tenaga medis untuk dimintakan Keterangan dalam hal Penyidikan yang dibuat secara objektif sebagai pembuktian tindak pidana, alat bukti, dan bahan pertimbangan hakim. perubahan pada Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 27 tentang Ketentuan Penyidikan. Perubahan tersebut harus menambahkan ketentuan yang secara tegas mengatur pelibatan ahli medis, seperti dokter atau tenaga medis, dalam proses penyidikan, khususnya untuk otopsi dan pembuatan visum et repertum post mortem. Hal ini akan memastikan bukti yang objektif dan sah secara hukum dapat diperoleh untuk proses peradilan.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dengan tindak pidana; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.					
31	Pasal 28	-	-	-	-	Tetap
32	Pasal 29	-	-	-	-	Tetap
33	Pasal 30	-	-	-	-	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Jumlah Pasal : 18

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Judul	-	-	-	-	Tetap
2	Konsideran Menimbang	-	-	-	-	Tetap
3	Dasar Hukum Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengatura n dalam peraturan masih relevan untuk diberlakuk an secara efisien.	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah				4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diubah 2 (dua) kali; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);				Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Beberapa Peraturan dan Ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam konsideran mengingat ini telah diubah dan dicabut, sehingga perlu dilakukan pembaharuan dan penyesuaian terhadap konsideran mengingat ini.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyedia Jasa Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113,					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104,					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 20 Seri E)					
4	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku	Berdasarkan teknik penyusunan naskah Akademik rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	6. Badan Teknis adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 14. Ladang adalah sehamparan lahan yang dikelola oleh masyarakat untuk penanaman padi dan palawija berlangsung 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun kemudian ditinggalkan setelah ditanami karet dan buah-buahan, dan kembali dibuka dalam kurun waktu tertentu 15. Lahan kebun adalah sehamparan lahan yang dikelola oleh masyarakat untuk penanaman jenis tanaman tahunan dan/atau palawija dan sayuran secara intensif. 16. Lahan cadangan pemukiman adalah lahan yang terdapat dan terletak di luar kota/desa atau terletak di kiri-kanan ruas jalan antar kota/desa. 26. Organisasi Tim Penanggulangan Api Kelurahan dan Desa (TSAK/D) adalah kelompok orang yang		perundang undangan	bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Adapun untuk istilah yang dimuat di dalam Pasal 1 angka 4, angka 6, angka 14, angka 15, angka 16 dan angka 26 tidak digunakan sama sekali di dalam pasal-pasal selanjutnya. untuk melakukan revisi regulatif terhadap Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013. Rekomendasi ini berfokus pada **perubahan** terhadap rumusan ketentuan umum. • **Tindakan:** Mengubah atau menghapus definisi dalam Pasal 1 angka 4, angka 6, angka 14, angka 15, angka 16, dan angka 26. • **Tujuan:** Memastikan bahwa setiap kata atau istilah yang didefinisikan dalam ketentuan umum **konsisten** dan **relevan** dengan isi keseluruhan peraturan, sehingga sesuai dengan pedoman teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan ambiguitas.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	terbentuk atas koordinasi Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa beranggotakan komponen masyarakat (Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, PPL/LSM/Ormas, Pengusaha, dan lain-lain) di Kelurahan dan/atau desa yang tujuan dan kegiatannya dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir.					
5	Pasal 2	-	-	-	-	Tetap
6	Pasal 3	-	-	-	-	Tetap
7	Pasal 4	-	-	-	-	Tetap
8	Pasal 5 Setiap orang dan/atau badan usaha wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Subjektivitas	Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan "Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya." Ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini hanya menyebutkan "Setiap orang dan/atau badan usaha wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan." Dalam Peraturan Daerah ini dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 5 pengertian "Badan Usaha adalah suatu bentuk badan yang melakukan kegiatan usaha secara tetap, terus-menerus, dan terang-terangan, yang berbadan hukum publik, berbadan hukum privat maupun yang tidak berbadan hukum, yang bertujuan komersial maupun tidak komersial." Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 dirumuskan pengertian "Penanggung jawab usaha adalah orang yang bertanggung jawab atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi."	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Adanya perbedaan mendasar antara Badan Usaha dan Penanggung jawab usaha. Merumuskan ulang Pasal 5 Perda agar subjek kewajibannya selaras dengan ketentuan di tingkat pusat, yaitu PP Nomor 4 Tahun 2001. Perda perlu mempertimbangkan untuk menggunakan frasa "penanggung jawab usaha" dan/atau menjelaskan kewajiban tersebut secara lebih spesifik, mengacu pada jenis-jenis usaha yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.	
9	Pasal 6	-	-	-	-	Tetap
10	Pasal 7	-	-	-	-	Tetap
11	Pasal 8	-	-	-	-	Tetap
12	Pasal 9	-	-	-	-	Tetap
13	Pasal 10 Bupati berwenang: a. melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengambil	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi antar ketentuan	Wewenang Bupati berdasarkan Pasal 10 dalam Peraturan Daerah ini dirumuskan dalam BAB IV yaitu Wewenang dan Pengawasan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan, namun dalam Pasal ini juga	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tindakan terhadap setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan di luar lokasi usaha atau lahan yang digarapnya; dan b. mencabut izin usaha atas pengelolaan hutan dan/atau lahan.				dirumuskan kewenangan Bupati untuk mencabut izin usaha atas pengelolaan hutan dan/atau lahan. Pencabutan izin usaha ini tidak dirumuskan dalam Bab V Ganti Rugi dan Sanksi Administrasi, seharusnya pencabutan izin usaha ini dirumuskan saja di dalam Sanksi Administrasi bukan di dalam BAB IV yaitu Wewenang dan Pengawasan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan. Memindahkan rumusan Pasal 10 huruf b mengenai pencabutan izin usaha ke dalam BAB V (Ganti Rugi dan Sanksi Administrasi). Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian pada judul dan substansi bab agar konsisten	
14	Pasal 11	-	-	-	-	Tetap
15	Pasal 12	-	-	-	-	Tetap
16	Pasal 13	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
17	Pasal 14 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan/atau lingkungan hidup, mewajibkan kepada pelaku untuk membayar uang ganti rugi yang ditimbulkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. (2) Tata cara dan penetapan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Pembayaran uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan tindakan langsung oleh pelaku dengan melaksanakan sanksi sosial berupa kewajiban penanaman pohon dan/atau tanaman kembali sejumlah tertentu berdasarkan Keputusan Bupati.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Atribusi	Mengatur metode kerja	Tata cara dan penetapan besarnya ganti rugi dalam ketentuan pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Adanya ketidaktepatan pemilihan jenis peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana ketentuan dimaksud. Keputusan Bupati bersifat individual dan concrete dan bersifat sekali-selesai (eenmalig). Seharusnya tata cara dan penetapan besaran ganti rugi diatur di dalam Peraturan Bupati. Mengubah rumusan pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) yang semula merujuk pada "Keputusan Bupati" menjadi "Peraturan Bupati".	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(4) Dalam hal pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau pemegang izin usaha, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
18	Pasal 15 (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkaitan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pengaturan mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana Perusakan Hutan diatur dalam pasal 29 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam hal ini harus disesuaikan kewenangan yang diatur dalam peraturan daerah ini dengan Undang-Undang dimaksud agar tidak saling bertentangan. Kemudian perlu ditambahkan pada pasal 15 ayat (3) dalam peraturan daerah ini, sebagaimana ketentuan dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum **setelah berkoordinasi**	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dengan tindak pidana pembakaran hutan; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan usaha tentang kebenaran tindak pidana pembakaran hutan; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana pembakaran hutan; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan tindak pidana pembakaran hutan; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap barang bukti tersebut;				**dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.** Menambahkan ketentuan pada Pasal 15 ayat (3) Perda Ogan Ilir. Rumusan baru harus secara tegas menyebutkan bahwa PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum **setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia**.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pembakaran hutan; g. menyuruh berhenti, melarang seserorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pembakaran hutan; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atas petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana pembakaran hutan dan selanjutnya melalui Penyidik					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pembakaran hutan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.					
19	Pasal 16	-	-	-	-	Tetap
20	Pasal 17 Pelaksanaan lebih lanjut terhadap Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai hal-hal teknis akan diatur	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi antar ketentuan	Dalam pasal-pasal sebelumnya hal-hal teknis akan diatur dalam Keputusan Bupati, tidak ditemukan penyebutan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati,	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dalam Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.				sehingga adanya inkonsistensi dalam perumusan ketentuan Pasal 17 ini. Merumuskan ulang Pasal 17 agar konsisten dengan ketentuan sebelumnya. Frasa "Peraturan Bupati/Keputusan Bupati" harus diganti dengan salah satu jenis peraturan saja. Mengingat pengaturan tata cara dan besaran ganti rugi (Pasal 14) seharusnya diatur dengan Peraturan Bupati, maka disarankan agar Pasal 17 juga merujuk secara konsisten pada **Peraturan Bupati** sebagai jenis peraturan pelaksana untuk hal-hal teknis	

Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah

Jumlah pasal: 57

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Judul Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Dan Penyelenggaraan Jenazah	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangun dangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan pada materi pokok yang diatur berisi sesuai dengan petunjuk	Belum akurat dalam hal zonasi dan pendataan TPU serta pengawasan yayasan.	Ubah
2	Dasar Hukum Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) telah Dicabut sebagian dengan : UU No. 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan Ketentuan yang mengatur mengenai Kota	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Lahan untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15				Palembang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) telah dicabut dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350); 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman; 7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);				(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palcmbang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15) telah dicabut dengan Perda No. 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 1999-2009 Bahwa peraturan yang menjadi dasar hukum dalam konsideran Mengingat telah diubah dan dicabut, sehingga perlu dilakukan pembaharuan dan penyesuaian terhadap konsideran Mengingat ini.	
3	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika	Ketentuan umum berisi batasan	Berdasarkan teknik penyusunan naskah Akademik rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi,	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 7. Petugas Pemakaman adalah seorang Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai pada Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang yang melaksanakan suatu tugas dengan surat perintah dari Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang; 26. Orang Tidak Mampu adalah orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajibannya yang dinyatakan dengan surat keterangan Lurah setempat.		dan teknik penyusunan peraturan perundangun dangan	pengertian atau definisi	dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Adapun untuk istilah yang dimuat di dalam pasal 1 angka 7 dan angka 26 tidak digunakan sama sekali di dalam pasal-pasal selanjutnya. bahwa istilah "Petugas Pemakaman" dan "Orang Tidak Mampu" hanya didefinisikan di Ketentuan Umum, tetapi tidak digunakan lagi pada pasal-pasal berikutnya. Kondisi ini menyimpang dari Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum hanya berisi batasan pengertian yang digunakan berulang-ulang di pasal-pasal selanjutnya.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 13. Pemakaman Ungkonan adalah taman pemakaman bukan milik Pemerintah Kota melainkan pemakaman tanah wakaf milik keluarga, terletak pada areal tanah tertentu yang keberadaannya sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan pemeliharaan makam menjadi tanggung jawab keluarga yang bersangkutan atau ahli warisnya.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Kemudahan pemahaman	Pasal 1 angka 13 Pemakaman Ungkonan adalah taman pemakaman bukan milik Pemerintah Kota melainkan pemakaman tanah wakaf milik keluarga, terletak pada areal tanah tertentu yang keberadaannya sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan pemeliharaan makam menjadi tanggung jawab keluarga yang bersangkutan atau ahli warisnya. Definisi ini berpotensi membingungkan. Frasa "tanah wakaf milik keluarga" secara hukum adalah hal yang rancu; tanah wakaf idealnya tidak dimiliki oleh individu/keluarga. Pengaturan ini juga kurang jelas dalam membedakan antara tanah wakaf yang dikelola umum dan tanah wakaf yang hanya untuk keluarga. Hapus Frasa yang Rancu Ganti frasa "tanah wakaf milik keluarga" dengan deskripsi yang lebih akurat, seperti "pemakaman yang didirikan di atas lahan wakaf yang peruntukannya dikhususkan bagi anggota keluarga	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					atau kelompok tertentu." Hal ini akan menghilangkan kebingungan status hukum	
5	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 9. Pemakaman adalah kegiatan atau prosesi penguburan terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah dinyatakan meninggal dunia	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Kemudahan pemahaman	Definisi ini terlalu sempit dan tidak mencakup seluruh aspek pemakaman. Frasa "kegiatan atau prosesi" lebih merujuk pada ritual atau tata cara, bukan pada lokasi atau fasilitas. Dampak: Tidak Mencakup Fasilitas: Definisi ini tidak jelas apakah "pemakaman" juga mencakup lahan, bangunan, atau infrastruktur lain yang diperlukan untuk prosesi tersebut. Multitafsir: Dapat ditafsirkan bahwa perda ini hanya mengatur prosesi pemakaman, padahal cakupan perda ini lebih luas, yaitu tentang "Pengelolaan Tempat Pemakaman." Definisi harus diperluas untuk mencakup pengertian "lahan" atau "tempat".	Ubah
6	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Kemudahan pemahaman	Definisi ini terlalu umum dan tidak membedakan jenis-jenis taman pemakaman.Definisi ini tidak membedakan antara Taman	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	10. Taman Pemakaman adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah				Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola oleh pemerintah, Taman Pemakaman Khusus (misalnya untuk militer atau pahlawan), dan Taman Pemakaman Swasta yang mungkin memiliki aturan berbeda. Memicu Konflik Ketiadaan definisi yang jelas untuk setiap jenis pemakaman dapat menyulitkan penegakan hukum dan menciptakan tumpang tindih peraturan, terutama dalam hal tarif retribusi atau pengelolaan. Definisi harus dibuat lebih spesifik dengan menambahkan klasifikasi	
7	Pasal 2 Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah dalam Kota.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika	Ketentuan umum berisi batasan pengertian	Sudah komprehensif, tetapi belum akomodatif terhadap sistem informasi dan digitalisasi pemakaman. Tambahkan definisi sistem informasi pemakaman	Ubah
8	Pasal 3 Arahan, pedoman dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk mewujudkan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penyelenggaraan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah secara lebih baik dengan panorama teratur, tertib, hijau dan indah sehingga menghadirkan bentuk makam berupa gundukan tanah tipis dengan hamparan rumput hijau dan plakat sebagai nisan atau bangunan makamnya, sehingga: a. memudahkan bagi pelaksanaan pemakaman berulang maupun tumpangan. b. memudahkan penyerapan air untuk mendukung ketersediaan air tanah. c. terlihat lebih indah, bersih, teratur serta mudah dalam perawatannya. d. menghilangkan kesan angker, mengarah kepada taman hijau yang akan berfungsi sebagai paru-paru kota serta mendukung pencapaian luasan ruang terbuka hijau.					
9	Pasal 4	-	-	-	-	Tetap
10	Pasal 5	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
11	Pasal 6 Walikota dapat mengarahkan tempat pemakaman jenazah atas dasar pembagian wilayah pemakaman.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangun dangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan pada materi pokok yang diatur berisi sesuai dengan petunjuk	Masih banyak lokasi TPU tumpang tindih dengan RTH Perlu dilakukan evaluasi lokasi TPU dan pengawasan Kembali oleh yayasan	Tetap
12	Pasal 7 (1) Dalam Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dapat disediakan blok khusus yang diperuntukkan bagi: a. pejabat daerah; dan b. tokoh masyarakat (2) Ketentuan mengenai blok khusus serta kriteria pejabat daerah dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Walikota. (3) Selain blok khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat juga disiapkan blok khusus bagi masyarakat	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangun dangan	Materi pokok ditulis dengan sistematika umum-khusus	Masih banyak lokasi TPU tumpang tindih dengan RTH Perlu dilakukan evaluasi lokasi TPU dan pengawasan Kembali oleh yayasan	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	umum dengan tarif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
13	Pasal 7 (1) Dalam Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dapat disediakan blok khusus yang diperuntukkan bagi: a. pejabat daerah; dan b. tokoh masyarakat (2) Ketentuan mengenai blok khusus serta kriteria pejabat daerah dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.	Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan	Pasal ini mengatur penyediaan blok khusus untuk pejabat daerah dan tokoh masyarakat. Walaupun tidak bertentangan secara langsung, adanya perlakuan khusus ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang prinsip keadilan sosial, terutama jika ketersediaan lahan pemakaman semakin terbatas bagi masyarakat umum. Sebaiknya, Peraturan Walikota yang diamanatkan dalam pasal ini dapat mengatur mekanisme yang transparan dan akuntabel agar peruntukan blok khusus ini tidak mengurangi hak masyarakat lain. perlu disempurnakan pengertian dalam pasal ini agar transparan dan akuntabel mengenai peruntukan blok khusus ini agar tidak mengurangi hak masyarakat lain.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				akses pemanfaatan sumber daya		
14	Pasal 8	-	-	-	-	Tetap
15	Pasal 9 (1) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya dilakukan di Krematorium. (2) Pengelolaan Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh yayasan dan harus mendapat izin usaha pelayanan pemakaman dari Walikota.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangun dangan	Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Belum semua agama memiliki fasilitas setara Perlu dijelaskan atau ditegaskan untuk fasilitas pembangunan krematorium lintas agama	Tetap
16	Pasal 10	-	-	-	-	Tetap
17	Pasal 11	-	-	-	-	Tetap
18	Pasal 12 Usaha pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah meliputi: a. pelayanan jasa pengurusan jenazah; b. angkutan jenazah; c. pembuatan peti jenazah;	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi	Bahwa saat ini masih banyak Yayasan yang belum memenuhi ketentuan lahan Klasifikasi berdasarkan skala kecil / sedang / besar	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	d. perawatan jenazah; e. pelayanan Rumah Duka; f. pengabuan atau Kremasi; dan g. tempat penyimpanan abu jenazah;		perundangun dangan	pasal atau beberapa pasal berikutnya		
19	Pasal 13	-	-	-	-	Tetap
20	Pasal 14	-	-	-	-	Tetap
21	Pasal 15	-	-	-	-	Tetap
22	Pasal 16	-	-	-	-	Tetap
23	Pasal 17 Rencana kebutuhan lahan pemakaman, tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka serta kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman, sesuai standarisasi penggunaan lahan makam yang ditetapkan dalam rencana induk pemakaman.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangun dangan	Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Belum tersedianya rencana induk secara aktual Susun Kembali dan tetapkan peta induk digital pemakaman	Ubah
24	Pasal 18	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
25	Pasal 19 Pemakaman jenazah oleh ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dilakukan dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dan memperoleh izin pemakaman dari Walikota atas rekomendasi Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemakaman Jenazah.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangun dangan	Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Tidak responsif terhadap kondisi darurat, seperti bencana alam/wabah yang datangnya secara tiba-tiba Tambahkan pasal mengenai pemakaman darurat	Ubah
26	Pasal 19 Pemakaman jenazah oleh ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dilakukan dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dan memperoleh izin pemakaman dari Walikota atas rekomendasi Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemakaman Jenazah.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangun dangan	Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi	• Dalam Pasal 19 disarankan frasa “ waktu kurang dari” diganti dengan frasa “paling lama”. Lihat Lampiran II angka 256 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan) "Pemakaman jenazah oleh ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan memperoleh izin pemakaman dari Walikota atas rekomendasi Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemakaman Jenazah."	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
27	Pasal 20 (1) Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, harus memiliki rekomendasi penggalian tanah makam dan penetapan posisi letak petak tanah makam dari Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman sebelum melakukan penggalian petak tanah makam. (2) Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah yang berasal dari dalam Kota wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dengan melampirkan: a. surat keterangan laporan kematian dari RT atau Lurah setempat dan/atau; b. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas; c. fotokopi Kartu Keluarga almarhum/almarhumah; d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk almarhum/almarhumah; dan e. fotokopi kartu keluarga ahli waris/penanggung jawab almarhum/almarhumah.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangun dangan	Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi	• Berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 203 Tahun 2021. Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman sudah diganti dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (disarankan diganti). • Kepastian Hukum: Adanya perbedaan nama instansi antara Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan dalam pelaksanaan tugas. • Efektivitas Administrasi: Perubahan ini akan menyelaraskan tugas dan fungsi dengan struktur organisasi yang berlaku saat ini, sehingga proses administrasi terkait perizinan, pengelolaan, dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Perubahan ini bersifat teknis administratif, namun sangat penting untuk menjaga integritas dan relevansi Peraturan Daerah.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3) Ahli waris atau yang bertanggung jawab memakamkan jenazah yang berasal dari luar Kota wajib memperoleh izin Walikota atas rekomendasi dari Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dengan melampirkan: a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas daerah asal orang yang meninggal (jika diperlukan); b. surat keterangan laporan kematian dari Lurah/Kepala Desa daerah asal orang yang meninggal; c. surat pengantar kematian dari Instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan asal orang yang meninggal; d. fotokopi Kartu Keluarga; e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk almarhum/almarhumah. Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah yang berasal dari luar negeri wajib memperoleh izin Walikota atas rekomendasi dari Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman sesuai dengan ketentuan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pasal 15 ayat (1) dengan melampirkan: 1. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit negara asal orang yang meninggal; 2. surat keterangan dari Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tempat orang yang meninggal; 3. surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk; 4. paspor yang bersangkutan; 5. fotokopi Kartu Keluarga (KK); dan/atau 6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang meninggal. (4) Setiap jenazah yang akan dibawa keluar wilayah Kota di dalam wilayah Provinsi, harus dilaporkan kepada Lurah setempat dan memperoleh izin dari Dinas Kesehatan. (5) Setiap jenazah yang akan dibawa keluar wilayah Kota diluar wilayah Provinsi, harus dilaporkan kepada Lurah setempat dan memperoleh izin dari Dinas Kesehatan dan Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(6) Setiap jenazah yang akan dibawa dari wilayah Kota, keluar wilayah Indonesia harus dilaporkan kepada Lurah setempat dan memperoleh izin Dinas Kesehatan, Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kementerian Luar Negeri. (7) Tata cara permohonan izin membawa jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (6), dan (7) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.					
28	Pasal 21 Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, Kepala Dinas memberikan rekomendasi penggunaan tanah makam dan selanjutnya Walikota mengeluarkan izin penggunaan tanah makam dan/atau izin pengangkutan jenazah	-	-	-	-	Tetap
29	Pasal 22 Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan, wajib mengurus dan melaksanakan pemakaman	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi	• Berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 203 Tahun 2021. Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman sudah diganti dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	bagi jenazah orang terlantar dan keluarga miskin atas beban biaya Pemerintah Kota.		perundangun dangan		(disarankan diganti). • Kepastian Hukum: Adanya perbedaan nama instansi antara Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan dalam pelaksanaan tugas. • Efektivitas Administrasi: Perubahan ini akan menyelaraskan tugas dan fungsi dengan struktur organisasi yang berlaku saat ini, sehingga proses administrasi terkait perizinan, pengelolaan, dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Perubahan ini bersifat teknis administratif, namun sangat penting untuk menjaga integritas dan relevansi Peraturan Daerah.	
30	Pasal 23 (1) Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas Jenazah yang akan dimakamkan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, wajib memiliki izin penundaan waktu pemakaman dari Walikota atas rekomendasi Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi	• Berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 203 Tahun 2021. Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman sudah diganti dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (disarankan diganti). • Kepastian Hukum: Adanya perbedaan	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pemakaman. (2) Izin penundaan waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak orang yang bersangkutan meninggal dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, kecuali jenazah penderita penyakit menular. (3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disimpan dalam peti jenazah sesuai dengan standar yang ditetapkan Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.		perundangun dangan		nama instansi antara Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan dalam pelaksanaan tugas. • Efektivitas Administrasi: Perubahan ini akan menyelaraskan tugas dan fungsi dengan struktur organisasi yang berlaku saat ini, sehingga proses administrasi terkait perizinan, pengelolaan, dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Perubahan ini bersifat teknis administratif, namun sangat penting untuk menjaga integritas dan relevansi Peraturan Daerah.	
31	Pasal 24	-	-	-	-	Tetap
32	Pasal 25	-	-	-	-	Tetap
33	Pasal 26	-	-	-	-	Tetap
34	Pasal 27	-	-	-	-	Tetap
35	Pasal 28	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
36	Pasal 29	-	-	-	-	Tetap
37	Pasal 30 (1) Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman memfasilitasi pemakaman jenazah pejabat daerah dan tokoh masyarakat dalam upacara pemakaman. (2) Tatacara upacara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi antar ketentuan	· Pada Pasal 30 ayat (1), Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman sudah diganti dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (disarankan diganti). Pada Pasal 30 ayat (2) frasa “dilaksanakan sesuai dengan” diganti dengan frasa “diatur dengan”. Pada Pasal 30 ayat (1), nomenklatur "Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman" harus diganti. Berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 203 Tahun 2021, dinas yang berwenang saat ini adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Perubahan ini akan memastikan keselarasan regulasi dengan struktur organisasi pemerintah kota yang berlaku saat ini. Pasal 30 ayat (2) Perbaikan: "Tatacara upacara pemakaman sebagaimana	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota."	
38	Pasal 31	-	-	-	-	Tetap
39	Pasal 32 (1) Bentuk bangunan makam terdiri dari gundukan tanah dengan hamparan rumput hijau dan plakat batu sebagai nisan yang disesuaikan dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. (2) Bentuk bangunan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan agar: a. memudahkan pelaksanaan pemakaman berulang (makam tumpang); b. memudahkan penyerapan air untuk ketersediaan air tanah: c. terlihat lebih indah, bersih, teratur serta mudah perawatannya; dan d. tidak berkesan mewah dan mengarah ke taman hijau yang akan berfungsi sebagai paru-paru Kota. (3) Pembuatan bangunan makam secara permanen pada Taman Pemakaman selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi antar ketentuan	Pada Pasal 32 ayat (3), Frasa “Izin Mendirikan Bangunan” sudah diganti dengan frasa “Persetujuan Bangunan Gedung” (disarankan diganti). "Pembuatan bangunan makam secara permanen pada Taman Pemakaman selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung dari Walikota atas rekomendasi Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman." Perubahan ini diperlukan untuk menyelaraskan Peraturan Daerah dengan undang-undang terbaru yang mengatur perizinan bangunan.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	wajib mendapatkan **Izin Mendirikan Bangunan** dari Walikota atas rekomendasi Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.					
40	Pasal 32 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bangunan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	Berdasarkan hasil penelusuran melalui website JDIH/koordinasi langsung dengan stakeholder terkait belum ditemukan peraturan Walikota tentang bangunan makam sehingga aturan dalam pasal 32 angka 4 tidak dapat dilaksanakan.	Ubah
41	Pasal 33	-	-	-	-	Tetap
42	Pasal 34	-	-	-	-	Tetap
43	Pasal 35 (1) Ukuran petak tanah pemakaman muslim panjang maksimal 2,25 (dua koma dua lima) meter dan lebar 1,25 (satu koma dua lima) meter, dengan kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan. (2) Ukuran petak tanah makam non muslim panjang maksimal 5 (lima) meter	Disharmoni Pengaturan	Hak	Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam	ayat : (1) Ukuran petak tanah pemakaman muslim panjang maksimal 2,25 (dua koma dua lima) meter dan lebar 1,25 (satu koma dua lima) meter, dengan kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan. (2) Ukuran petak tanah makam non muslim panjang maksimal 5 (lima)	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	lebar minimal 2 (dua) meter. (3) Jarak antara baris makam dan jarak antara petak makam di tempat pemakaman ditetapkan dengan ukuran 50 (lima puluh) centimeter. (4) Tiap petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda berupa plakat makam bertuliskan nama, tanggal lahir dan tanggal kematian. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran petak tanah makam dan plakat makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota. (6) Apabila didalam makam tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) jenazah maka plakat makam diatur sesuai dengan kebutuhan. (7) Setiap pemakaian perpetakan tanah makam melebihi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan dikenakan sanksi berupa denda dan pembongkaran makam. (8) Pembuatan plakat makam yang melebihi ukuran standar sebagaimana			peraturan yang sama)	meter lebar minimal 2 (dua) meter. Pengaturan yang berbeda berdasarkan agama ini dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Sebaiknya, Perda mengatur ukuran petak makam yang seragam untuk semua warga tanpa membedakan agama, atau memberikan standar minimal yang sama dan membiarkan ukuran yang lebih besar diatur berdasarkan kesepakatan atau kebijakan internal pemakaman komersial. Tetapkan satu standar ukuran yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua kelompok masyarakat	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran					
44	Pasal 36	-	-	-	-	Tetap
45	Pasal 37	-	-	-	-	Tetap
46	Pasal 38 Walikota melalui Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman yang bertanggung jawab di Bidang Pemakaman menyediakan prasarana dan sarana lingkungan Taman Pemakaman.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi antar ketentuan	Pada Pasal 38, Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman sudah diganti dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (disarankan diganti). "Walikota melalui Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang bertanggung jawab di Bidang Pemakaman menyediakan prasarana dan sarana lingkungan Taman Pemakaman." Perubahan ini diperlukan untuk menyelaraskan Peraturan Daerah dengan struktur organisasi pemerintah kota yang berlaku saat ini.	Ubah
47	Pasal 39	-	-	-	-	Tetap
48	Pasal 40	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan	· Retribusi taman pemakaman sudah tidak menjadi salah satu objek retribusi	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(1) Atas pelayanan izin penggunaan tanah makam, perizinan, penggunaan sarana dan prasarana pelayanan pemakaman milik Pemerintah Kota, dikenakan retribusi yang besarannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai koordinator pemungutan Pengelolaan Tempat pemakaman dan penyelenggaraan jenazah.			definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	yang diatur didalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 35 Tahun 2023 dll.). Disarankan untuk pasal yang mengatur retribusi taman pemakaman dihapus. Penghapusan ini perlu dilakukan karena ketentuan tersebut sudah tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	
49	Pasal 41 (1) Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi pemakaman kepada SKPD terkait dan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi antar ketentuan	· Pada Pasal 41, Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman sudah diganti dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (disarankan diganti). Frasa “SKPD” juga telah diganti dengan istilah “Perangkat Daerah”. Pasal 41 Rekomendasi Perbaikan:	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	masyarakat. (2) Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman membentuk dan mengembangkan sistem informasi pemakaman sebagai pusat data dan informasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sistem informasi dan data pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh setiap SKPD, masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi pemakaman.				"Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data pemakaman." Perubahan Frasa Teknis Frasa "SKPD" (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga perlu diganti dengan istilah yang lebih baru, yaitu "Perangkat Daerah", sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
50	Pasal 42	-	-	-	-	Tetap
51	Pasal 43	-	-	-	-	Tetap
52	Pasal 44 (1) Untuk memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah (kremasi), setiap orang atau badan harus memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangun dangan	Ketentuan Pidana (jika ada) mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternative,	Diupayakan tetap untuk menjaga ketertiban pemakaman karena sering ditemukan pelanggaran dilingkungan pemakaman, seperti contoh pada pemakaman mewah atau pemesanan makam hidup Tambahkan sanksi progresif serta	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a. permohonan untuk mendapatkan izin; b. permohonan untuk penggunaan kendaraan jenazah; c. permohonan untuk penggunaan rumah duka; dan d. permohonan untuk memperpanjang izin.			atau kumulatif alternative)	diberikan sosialisasi rutin kepada masyarakat atau yayasan	
53	Pasal 45	-	-	-	-	Tetap
54	Pasal 46	-	-	-	-	Tetap
55	Pasal 47 (1) Walikota dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan pemakaman dengan Pemerintah Daerah lain atau Yayasan. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangun dangan	Ketentuan Pidana (jika ada) mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternative, atau kumulatif alternative)	harus disediakan tempat untuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan yayasan. karena saat ini kurang adanya kerjasama operasional lintas wilayah. Perlu dibentuk Tim Lintas OPD berupa Surat Keputusan Pemerintah khusus mengenai pembinaan yayasan.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
56	Pasal 48 (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman dilakukan oleh Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang, kecuali Taman Pemakaman Khusus, dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang. (2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada masyarakat dengan melakukan: a. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemakaman; b. bimbingan dan/atau penyuluhan; dan c. menyiapkan petunjuk teknis. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan bekerja sama antara masyarakat dan yayasan.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangun dangan	Ketentuan Pidana (jika ada) mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternative, atau kumulatif alternative)	harus disediakan tempat untuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan yayasan, karena saat ini kurang adanya kerjasama operasional lintas wilayah Perlu dibentuk Tim Lintas OPD berupa surat keputusan pemerintah khusus mengenai pembinaan yayasan	Ubah
57	Pasal 49	-	-	-	-	Tetap
58	Pasal 50	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan	Ketentuan Pidana (jika	Belum diterapkan secara tegas terhadap Yayasan yang ditemukan nakal.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Terhadap Yayasan yang telah memiliki izin operasional pengelolaan tempat pemakaman dan penyelenggaraan jenazah tetapi melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; dan c. pencabutan perizinan.		sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangun dangan	ada) mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternative, atau kumulatif alternative)	Kepada Yayasan yang nakal dapat diberikan berupa teguran, peringatan dan pencabutan izin. Perlu diberikan Penguatan kepada PPNS mengenai Tusi dan fungsi PPNS pemakaman	
59	Pasal 51	-	-	-	-	Tetap
60	Pasal 52 Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dengan pasal 50 dan pasal 51 diatur dalam Peraturan Walikota.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	Berdasarkan hasil penelusuran melalui website JDIH/koordinasi langsung dengan stakeholder terkait belum ditemukan peraturan Walikota tentang sanksi administrasi sehingga aturan dalam pasal 50 dan 51 tidak dapat dilaksanakan • Prosedur dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi: Detil langkah-langkah yang harus diambil oleh pejabat berwenang dalam mengenakan sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, hingga pencabutan perizinan. • Kriteria Pelanggaran: Penjelasan	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					spesifik tentang jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi, termasuk pelanggaran oleh yayasan (Pasal 50) dan pelanggaran terkait perpanjangan izin makam (Pasal 51). • Tindakan Pelaksanaan: Prosedur pembongkaran dan pemindahan makam ke blok khusus yang dijelaskan dalam Pasal 51.	
61	Pasal 53 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangun dangan	Ketentuan Pidana (jika ada) mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternative, atau kumulatif alternative)	Belum optimalnya penyidikan oleh PPNS dikarenakan lemahnya SDM dan kurang adanya pelaporan. Perlu dikuatkan dengan peraturan mengenai pelatihan penyidik. Disediakan sebuah sistem pengaduan masyarakat	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Tempat pemakaman dan penyelenggaraan jenazah mengenai orang pribadi atau Yayasan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Yayasan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah; c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah; d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tindak pidana di bidang Pengelolaan Tempat pemakaman dan penyelenggaraan jenazah; f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah; h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i. menghentikan penyidikan; dan/atau j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (5) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.					
62	Pasal 53 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Materi muatan	Materi muatan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi)	ayat (5) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan. Pengaturan ini menciptakan tumpang tindih dan kebingungan dengan peraturan yang lebih tinggi. Seharusnya Perda cukup merujuk pada ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang, bukan membuat pengaturan yang berbeda atau Pasal 53 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2015 berbunyi, "Dalam melaksanakan tugasnya PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan." Pasal ini harus dicabut karena materi pengaturannya sudah diatur secara	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Tempat pemakaman dan penyelenggaraan jenazah mengenai orang pribadi atau Yayasan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Yayasan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah; c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah; d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan				eksklusif oleh peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Tempat pemakaman dan penyelenggaraan jenazah; f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah; h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i. menghentikan penyidikan; dan/atau j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (5) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.					

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Jumlah Pasal : 20

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Judul	-	-	-	-	Tetap
2	Konsideran Menimbang	-	-	-	-	Tetap
3	Dasar Hukum Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374); 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara				Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara				tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan diubah dengan Peraturan Pemerintah	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);				Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Bahwa peraturan yang menjadi dasar hukum dalam konsideran Mengingat telah diubah dan dicabut, sehingga perlu dilakukan pembaharuan dan penyesuaian terhadap konsideran Mengingat ini.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);					
4	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 12. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan atau kebun, penggembalaan ternak bagi masyarakat.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dalam pengertian Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, definisi lahan adalah bagian dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun pengaruh manusia tidak bersesuaian dalam Peraturan Daerah 8 tahun 2016 karena tidak dijadikan sebagai rujukan	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pada Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengandung definisi Lahan dijadikan sebagai konsideran mengingat. dasar hukum Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 untuk ditambahkan ke dalam konsideran mengingat dan definisi lahan juga disesuaikan atau dijadikan rujukan.	
5	Pasal 2	-	-	-	-	Tetap
6	Pasal 3	-	-	-	-	Tetap
7	Pasal 4	-	-	-	-	Tetap
8	Pasal 5 (1) Masyarakat di sekitar hutan dan/atau lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok MPA dan/atau LSM. (2) Setiap orang yang mengetahui adanya api yang berada di hutan dan/atau lahan yang patut diduga dapat mengakibatkan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Pasal 5 ayat (5) pada Peraturan daerah Provinsi Sumsel Nomor 8 Tahun 2016 merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 yang dimaksud dengan biomas adalah biomassa. secara harfiah diartikan sebagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan hewan, baik yang baru diproduksi maupun yang merupakan produk sampingan dari kegiatan manusia, dan dalam UU No.30 tahun 2007 juga mengatur penyediaan dan pemanfaatan energi secara	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	timbulnya kebakaran, wajib segera melaporkannya kepada aparat pemerintahan terdekat. (3) Para pemegang IUPHHKHA dan IUPHHKHT, pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan wajib menjaga lahan miliknya dari bahaya kebakaran dan bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran. (4) Para pemegang IUPHHKHA dan IUPHHKHT, pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan wajib memantau antau adanya kebakaran hutan dan/atau lahan dan apabila terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan segera mengambil segala tindakan yang perlu untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan/atau lahan, kemudian melaporkan kepada aparat pemerintahan terdekat. (5) Para pemegang IUPHHKHA dan IUPHHKHT pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan diharuskan mengelola biomas hasil pembukaan hutan dan/atau kebun/lahan dengan menerapkan teknologi pengolahan biomas sisa-sisa				berkelanjutan, termasuk energi terbarukan seperti biomassa. secara pemaknaan dalam Peraturan Daerah Provinsi ini masih sesuai, namun perlu koreksi penulisan "biomas" menjadi biomassa yang secara penulisan sesuai menurut UU nomor 30 tahun 2007.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pembukaan perkebunan dan pertanian menjadi produksi turunan yang bermanfaat secara ekonomi.					
9	Pasal 6	-	-	-	-	Tetap
10	Pasal 7 (1) Setiap perusahaan/penanggung jawab usaha yang usahanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya. (2) Setiap perusahaan/penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sistem, sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan. (3) Sistem sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tersedianya:	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Subjektivitas	Berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran Hutan dan/atau lahan " Setiap Penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya" Ketentuan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini hanya menyebutkan " Setiap orang dan atau badan hukum dilarang membakar hutan dan/atau lahan. secara normatif, seharusnya diatur secara spesifik yang disebut Badan Usaha yaitu yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1, ayat 2	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a. sistem peralatan deteksi diri untuk mengetahui kebakaran hutan dan/atau lahan; b. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; c. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan; d. pelatihan bagi aparat terkait untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan; e. penyiapan alat pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan; membuat sekat kanal (Canal Blocking) yang merupakan bagian dari pengaturan tata air untuk mempertahankan tinggi muka air tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga lahan gambut dalam kondisi basah pada musim kemarau utamanya bagi perusahaan kehutanan dan				dan ayat 4 dengan frasa "setiap perusahaan/ penanggung jawab usaha" dengan lebih spesifik. Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2001 dirumuskan pengertian "Penanggung jawab usaha adalah orang yang bertanggung jawab atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi", jadi dari segi tata bahasa dan dasar hukum terdapat perbedaan antara Badan Usaha dan Penanggung Jawab Usaha. Perlunya perbaikan/ perubahan tata bahasa karena dasar hukum yang mengatur tentang Badan Usaha di dalam PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penanggung jawab usaha adalah dst... di dalam Perda Provinsi Sumsel baik diantaranya tidak terikat hanya pada pasal 3 Perda Provinsi Sumsel ini.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perkebunan yang areanya berada pada lahan gambut); f. membuat embung-embung air sesuai standar yang berlaku sebagai cadangan/sumber air yang dapat dipergunakan melakukan pemadaman pada musim kemarau. (4) Setiap perusahaan/ penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar perusahaan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.					
11	Pasal 8 (1) Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. (2) Dalam hal terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan yang memerlukan penanganan segera di wilayah kerjanya, maka Camat atas nama Bupati/Walikota memerintahkan kepada penanggung jawab	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangundangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan pada materi pokok yang diatur berisi sesuai dengan petunjuk	berdasarkan angka 64,65, dan 66 lampiran Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terkait substansi berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atau pelanggaran norma tersebut, dirumuskan menjadi 1 bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari 1 pasal	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	usaha untuk melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penanggungjawab usaha wajib mematuhi perintah Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Kepala Desa wajib melaporkan kepada Camat dan Camat wajib melaporkan kepada Bupati/Walikota dan Gubernur tentang kejadian kebakaran hutan dan/atau lahan dan upaya penanggulangan yang dilakukan selambat-lambatnya dalam masa 7 (tujuh) hari setelah diketahui kebakaran hutan dan/atau lahan. (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan Sanksi Administratif.				sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus membuat sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif dalam satu bab sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional, Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain ganti rugi. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terkait Sanksi Administratif. hendaknya diatur lebih lanjut di dalam pasal per pasal dengan penjelasan lebih lanjut.	
12	Pasal 9	-	-	-	-	Tetap
13	Pasal 10	-	-	-	-	Tetap
14	Pasal 11	-	-	-	-	Tetap
15	Pasal 12	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
16	Pasal 13 (1) Atas dasar hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota segera melakukan tindakan rehabilitasi atas area bekas kebakaran hutan dan/atau lahan. (2) Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh setiap orang yang menguasai, memiliki lahan yang terbakar dan untuk lahan negara dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai kewenangannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaaan rehabilitasi hutan dan/atau lahan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	• Berdasarkan hasil penelusuran melalui website JDIH/koordinasi langsung dengan stakeholder terkait belum ditemukan peraturan kepala daerah (pergub) sehingga aturan dalam pasal 23 angka 3 tidak dapat dilaksanakan. Perlu koordinasi ke Pemrov - kalau ada diatur dalam peraturan pasal ini tidak perlu di ANEV - Kalau tidak diatur dalam peraturan, perda tersebut tidak efektivitas dan pasal tersebut harus di ubah.	Tetap
17	Pasal 14	-	-	-	-	Tetap
18	Pasal 15 (1) Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi	• Berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 203 Tahun 2021. Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman sudah diganti dengan Dinas	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	hutan dan/atau lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya. (2) Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. (3) Pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran wajib dicantumkan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. (4) Instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis terkait melakukan pengawasan terhadap ketaatan perorangan atau badan hukum, pemilik lahan dalam rangka antisipasi dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.		perundangundangan		Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (disarankan diganti). sebagai penyesuaian dengan Peraturan teknis terkait Keputusan Walikota Palembang Nomor 203 tahun 2021 disarankan diganti.	
19	Pasal 16	-	-	-	-	Tetap
20	Pasal 17	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
21	Pasal 18	-	-	-	-	Tetap
22	Pasal 19	-	-	-	-	Tetap
23	Pasal 20	-	-	-	-	Tetap